



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dorman Hutabarat**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Janner Sitompul**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Samuel Hutabarat**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pulo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Melki Sedek**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Lisbet Siregar**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Jintar Sitompul**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Alpabet Sitompul**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Sahala Hutabarat**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wek VI, Lingkungan IV, Kecamatan

Halaman 1 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Timur, Kota Padang Sidempuan,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat VIII;

9. **Priyono,** jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Desa Pir Trans Sosa II Kabun, Kecamatan
Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat IX;

10. **Sabturi,** jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Raja,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X;**

11. **Darwin,** jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Desa Parsomba, Kecamatan Lubuk
Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI;**

12. **Yusuf Dalimunthe,** jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Desa Pir Trans Sosa II Kabun, Kecamatan
Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XII;

dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XII** tersebut di atas
memberikan kuasa kepada **Ihwan Paisal Siregar, S.H., M.H., M. Toras
Hasibuan S.H., Saharuddin Sahala Hasibuan, S.H., Syarif Budiman Daulay,
S.H., Imran Soleh Nasution, S.H., Ibrahim Husein, S.H.,** Pengacara/ Advokat
pada kantor hukum Pelayanan Bantuan Hukum Padang Lawas (PBH PALAS)
yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Sibuhuan, Kabupaten Padang
Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
010/SKK/PBH-PALAS/III/2022 tanggal 3 Maret 2022, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 April 2022 dengan
register nomor 23/SK/2022/PN Sbh, selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Aspin Tanadi,** jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Komplek Istana Bisnis Nomor 27,
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 2 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



memberikan kuasa kepada **Syahrizal Efendi Lubis, S.H., M.Kn., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Abdul Haris Hasibuan, S.H.**, Pengacara/ Advokat pada kantor hukum Law Office Rizal Lubis, S.H., M.Kn. & Associates yang berkedudukan di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Nomor 5, Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 14 Mei 2022, dengan register nomor 22/SK/2022/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Musa Daulae, S.H., M.Kn.**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pada Mulia Hasibuan, S.H.**, Pengacara/ Advokat pada kantor hukum Padamulia Hasibuan, S.H., & Associates, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 17, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 13 Mei 2022, dengan register nomor 24/SK/2022/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang sah yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 melalui ganti rugi dengan masing-masing luas tanah per surat milik Para Penggugat adalah seluas 99.000 M² sehingga secara keseluruhan luas lahan milik Para Penggugat adalah \pm **1.188.900 M²** (118,89 Ha) (*Satu Juta Saratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi*);
2. Bahwa asal usul tanah dimaksud pada point 1 tersebut diatas adalah tanah yang diperoleh Para Penggugat dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan memberikan uang ganti rugi masing-masing senilai **Rp. 10.000.000** dengan bukti alas kepemilikan tanah Para Penggugat adalah berdasarkan bekas milik hak tanah Adat yang terletak di Desa Parsombahan (dahulu), sekarang terdekat Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, hal tersebut telah dikuatkan dengan surat dari Raja-Raja Adat, Tokoh Masyarakat Adat dan Keluatan Janjilobi sebagai **SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK TANAH** tertanggal **10 Desember 2021 (Bukti P- 1)**;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (PJB) pada Tahun 2008 Para Penggugat telah memiliki dan menguasai tanah dengan luas tanah masing – masing tersebut pada point 1 diatas, Para Penggugat juga dapat mendalilkan bahwa setiap Surat Perjanjian Jual beli (PJB) lengkap batas-batasnya, sehingga Para Penggugat dapat uraikan setiap pemilik memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) masing-masing ;
4. Bahwa **Penggugat I** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 23/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 2)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil nomor 1
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 7
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat Pasomba;
5. Bahwa **Penggugat II** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari

Halaman 4 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 26/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 3)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 4
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 8
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 2;

6. Bahwa **Penggugat III** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 21/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 4)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 5
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 9
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 3;

7. Bahwa **Penggugat IV** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 19/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 5)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 2
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 6
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba;

8. Bahwa **Penggugat V** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 20/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 6)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 3
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 7

Halaman 5 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 1;
- 9. Bahwa **Penggugat VI** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 25/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 7)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil nomor 3
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 9
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 7;
- 10. Bahwa **Penggugat VII** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 24/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 8)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil nomor 2
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 8
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 6;
- 11. Bahwa **Penggugat VIII** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 22/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008 (Bukti P – 9)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 11/14
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 10
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 4;
- 12. Bahwa **Penggugat IX** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 14/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **05 November 2008 (Bukti P –10)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baginda Pardamean Persil no.19
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sutan Persil nomor 21
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Borahim Persil nomor 23
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Borkat Persil nomor 10;

13. Bahwa **Penggugat X** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 16/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **05 November 2008 (Bukti P – 11)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sutan Persil nomor 21
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Badur Persil nomor 25
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sampurno Persil nomor 26
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Barohim Persil nomor 23;

14. Bahwa **Penggugat XI** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 02/WAR/MSD-NOT/2009** pada tanggal **19 Maret 2009 (Bukti P –12)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Magaraja Malim Persil No. 16
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Adat Desa Parsomba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alang Persil nomor 22

Halaman 7 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Soleh Persil nomor 18;
- 15. Bahwa **Penggugat XII** benar memiliki lahan dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan melalui pembayaran uang ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000** (Sepuluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 013/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **08 November 2008 (Bukti P – 13)**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dugur Persil nomor 15
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakkot Persil nomor 19
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sutan Persil nomor 21
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baginda Pardamean Persil no. 17;
- 16. Bahwa untuk menguatkan pembelian lahan seluas pada point 1 diatas, pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 **PARA PENGGUGAT** mendatangi kantor TURUT TERGUGAT untuk melakukan Perjanjian Jual Beli (PJB) dengan **Almarhum Rahmat Hutagalung** sebagai bukti kepemilikan dan tertib administrasi di bidang pertanahan sekaligus melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan karena **PARA PENGGUGAT** sudah lebih dahulu menguasai, mengelolah dan menanamkan kebun kelapa sawit dan pohon karet di lahan aquo;
- 17. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) yang dikeluarkan Notaris **MUSA DAULAY, SH., M.Kn.** (TURUT TERGUGAT) pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 benar dikeluarkan sebagai bukti surat kepemilikan lahan **PARA PENGGUGAT** dan merupakan surat otentik milik Penggugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII**, sebagaimana point 4 sampai point 15 tersebut diatas ;
- 18. Bahwa TURUT TERGUGAT mengeluarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) kepada **PARA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII**, tersebut diatas adalah tindakan yang tidak bertentangan secara hukum karena kedudukan TURUT TERGUGAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat **akta-akta** otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau melakukan



Warmeking yang merupakan tugas TURUT TRGUGAT berdasarkan **SK.MEN.HUKUM DAN HAM RI NOMOR : C-358.HT.03.01-Th.2007;**

19. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT mengeluarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) sebanyak 12 (dua belas) buku telah bernomor register dalam catatan buku induk Kenotariatan TURUT TERGUGAT, oleh karenanya **PARA PENGGUGAT** mohon terhadap Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti otentik surat kepemilikan yang sah milik **PARA PENGGUGAT** terhitung sejak tahun 2008 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
20. Bahwa kemudian pada Tahun 2015 tanpa alasan yang jelas TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara menguasai/menyerobot lahan aquo yang diawali dengan merusak/menyemprot tanaman sawit milik **PARA PENGGUGAT** dengan menggunakan racun rumput dan menggunakan alat berat excapator untuk membongkar tanaman kelapa sawit serta melakukan penebangan pohon karet disertai dengan membuang bekas potongan pohon karet tersebut ke pinggir sungai dan sebagian tanaman karet tergilas dan di timbun memakai alat berat di lahan aquo akibatnya tanaman tersebut mati (**Bukti P- 14**), maka akibat perbuatan TERGUGAT **PARA PENGGUGAT** menanggung kerugian sejak Tahun 2015 sampai sekarang;
21. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut pada point 20 diatas, dilakukan oleh orang suruhan TERGUGAT yang bernama Almarhum **Elly Irwan Harahap**, hal tersebut telah dilaporkan PENGGUGAT I pada Tahun 2015 dengan bukti laporan Polisi sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) **No. STPL/96/III/2015/SU/TAPSEL**, tertanggal **17 Maret 2015 (Bukti P- 15)** pada saat itu masih wilayah hukum Kepolisian Resort Tapanuli Selatan namun saat ini perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resort Padang Lawas dan saat ini masih berjalan proses penyelidikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban/Penggugat I ; (**Bukti P- 16**)
22. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT dengan cara-cara tersebut pada point 20 diatas, TERGUGAT telah menguasai dan menduduki lahan dengan menanam kelapa sawit dan telah menikmati hasil panen sawit di lahan aquo seluas **± 118 Ha** sampai saat perkara ini diajukan, maka oleh karena itu atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan TERGUGAT sangat jelas menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi **PARA PENGGUGAT**;



23. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT melakukan penguasaan, penyerobotan dan pemanfaatan hasil lahan seluas \pm 118 Ha sangat jelas menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi **PARA PENGGUGAT** sehingga atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan TERGUGAT dapat dinyatakan **Perbuatan Melawan Hukum**, hal tersebut merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan sangat jelas bertentangan secara hukum dan keadilan, maka oleh karena itu atas tindakan yang dilakukan TERGUGAT dapat digolongkan kedalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

24. Bahwa dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau TERGUGAT dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan **PARA PENGGUGAT** atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**, maka telah “**melawan**” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari pada istilah melawan. Kemudian dipertegas kembali dalam **Pasal 1366 BW** yaitu :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Maka oleh itu dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk juga akibat perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah menguasai lahan aquo;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh **PARA PENGGUGAT**, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian-kerugian yang diderita **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



A. Kerugian Materiil :

1. Bahwa merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **PARA PENGUGAT** atas penguasaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian yang diterima oleh **PARA PENGUGAT** di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan hasil panen sawit yang mungkin diterima oleh **PARA PENGUGAT** di kemudian hari.
2. Bahwa luas lahan yang berada dalam penguasaan/pemanfaatan TERGUGAT adalah seluas ± 118 Ha terhitung dari sejak Tahun 2015 sampai 2022 sehingga jangka waktu dalam penguasaan TERGUGAT sampai sekarang adalah sekitar 84 bulan (7 Tahun). Namun apabila lahan seluas ± 118 Ha berada dalam penguasaan dan pengelolaan **PARA PENGUGAT** maka pohon kelapa sawit dapat dipastikan sudah panen sekitar pada Tahun 2018, maka oleh karena nya kerugian yang dialami PARA PENGUGAT adalah kehilangan hasil panen sawit dapat dihitng sejak mulai panen dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 jadi interval waktu selama 48 bulan (4 Tahun), sehingga **PARA PENGUGAT** mengalami kerugian selama 4 (empat) Tahun dengan rincian /perhitungan hasil produksi kelapa sawit dalam setiap bulan sebagai berikut :
 - a) Perhitungan dengan Luas lahan X Hasil Kebun Kelapa Sawit Per Hektar X dengan harga rata-rata kelapa sawit Rp. 2800/ Kg X 4 Tahun/ (48 bln);
 - b) Luas lahan = 118 X 3 Ton per Hektar X Hagra per Kg @ Rp. 2800 X 4 Tahun (= 48 bln);
 - c) Maka dapat diperhitungkan kehilangan kerugian secara materiil yang dialami Para Penggugat dengani perkiraan sebesar **Rp. 47. 577. 600. 000** (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

B. Kerugian Moril:

1. Bahwa sejak tahun 2015 Para Penggugat sudah berusaha memperjuangkan lahan agar kembali ke **Para Penggugat** melalui beberapa usaha telah dilakukan termasuk memakai jasa pengacara untuk mendampingi dan pengawalan Penggugat I

Halaman 11 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



terhadap Laporan Polisi atas dugaan perkara tindak pidana yang dilakukan suruhan Tergugat saat itu telah dilaporkan pada Kantor Kepolisian Resort Tapanuli Selatan dan apabila di perhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2022 dapat diperkirakan berkisar Rp. **300.000,000** (*Tiga ratus juta rupiah*).

2. Bahwa akibat berlarut-larutnya permasalahan lahan yang dialami Para Penggugat menyebabkan timbul rasa kepahitan, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin. Sehingga Keluarga Para Penggugat merasa Shock dan sering mengalami sakit akibatnya keluarga Para Penggugat berusaha sendiri berobat ke Dokter dan tentu mengeluarkan biaya perobatan masing-masing per keluarga 1 (satu) orang @ **Rp 12 x 250.000 x 12 bulan x 7 Tahun**. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh keluarga Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 252.000.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*);
26. Bahwa segala bentuk kerugian-kerugian yang dialami PARA PENGUGAT tersebut, mohon ditetapkan agar menghukum Tergugat membayar sebesar **Rp. 48.129.600.000** (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
27. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT serta untuk mengamankan lahan sengketa kemungkinan lahan aquo seluas **± 118 Ha** dialihkan atau dijual TERGUGAT atau dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh TERGUGAT atau pihak lain yang menguasai lahan tersebut sesuai (Psl. 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg), patut dilaksanakan penyitaan agar menjamin putusan hakim nantinya dapat berjalan sebagaimana mestinya;
28. Bahwa apabila terhadap penyitaan objek perkara pada point 27 diatas dapat berjalan sebagaimana mestinya, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo agar dapat memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah/lahan plasma seluas **± 118 Ha** kepada Para Penggugat dengan keadaan baik dan kosong;

Halaman 12 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
30. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
31. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) sebagai bukti surat kepemilikan tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana berikut :
 - a) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 23/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) dengan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil nomor 1
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 7
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat Pasomba;
 - b) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 26/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 4
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 8
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 2;

Halaman 13 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- c) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 21/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 5
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 9
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 3;
- d) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 19/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 2
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 6
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba;
- e) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 20/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 3
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 7
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 1;
- f) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 25/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil nomor 3
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 9
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 7;
- g) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 22/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 11/14
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Persil nomor 10
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 4;



- h) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 24/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **04 Desember 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persil nomor 2
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persil nomor 8
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Adat Parsomba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persil nomor 6;
- i) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 14/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **05 November 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baginda Pardamean Persil no.19
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sutan Persil nomor 21
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Borahim Persil nomor 23
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Borkat Persil nomor 10;
- j) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 16/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **05 November 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sutan Persil nomor 21
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Badur Persil nomor 25
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sampurno Persil nomor 26
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Barohim Persil nomor 23;
- k) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 02/WAR/MSD-NOT/2009** pada tanggal **19 Maret 2009**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Magaraja Malim Persil No. 16
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Adat Desa Parsomba

Halaman 15 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alang Persil nomor 22
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Soleh Persil nomor 18;
- l) Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) **No. 013/WAR/MSD-NOT/2008** pada tanggal **08 November 2008**, dengan luas **99.000 M²** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi). dengan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dugur Persil nomor 15
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sakkot Persil nomor 19
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sutan Persil nomor 21
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baginda Pardamean Persil no. 17;
- 3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT tindakan yang tidak bertentangan secara hukum;
- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara (*a quo*) seluas **± 118 Ha** (Seratus Delapan Belas Hektar) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 sesuai dengan alas dasar bekas milik hak Adat yang terletak di Desa Parsombahan (dahulu), sekarang terdekat Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 48.129.600.000** (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah/lahan plasma seluas **± 118 Ha** kepada Para Penggugat dengan keadaan baik dan kosong;
- 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. **500.000,-** (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 16 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
11. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meminta persetujuan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan/ e-court, yang mana Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan setuju jika pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan/atau eksepsi secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT:

Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

Halaman 17 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat (ic. Aspin Tanadi) menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XII) tertanggal 20 April 2022 dengan Register Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.SBH, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Para Penggugat dan gugatannya dan menyatakan Tergugat telah menguasai objek sengketa 118,89 Ha yang terletak di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Tergugat dengan tegas dan secara fakta hukum menolak dan membantah serta keberatan atas materi gugatan Para Penggugat yang demikian itu dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa objek sengketa yang dijadikan gugatan Para Penggugat sebanyak 348 Ha adalah merupakan hak milik mutlak dari Tergugat yang diperoleh/didapati secara legal, tunai dan terang dan dihadapan para pejabat yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa tanah milik Tergugat seluas 348 Ha tersebut semuanya telah mempunyai alas hak yang sempurna dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo PP Nomor 10 Tahun 1962 Jo PP Nomor 24 Tahun 1997;
 - Bahwa untuk membuktikan secara fakta hukum kepemilikan Tergugat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan “ *Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal “;*
Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan “*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuanyang diatur dengan Peraturan pemerintah”*”
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka secara fakta hukum objek sengketa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat telah mempunyai Sertifikat secara

Halaman 18 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi untuk dan atas Tergugat (ic. Aspin Tanadi) dan telah mempunyai kepastian hukum;

- Bahwa oleh karena objek segketa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat telah mempunyai alas hak yang jelas dan tegas, yakni bersertifikat resmi/Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka jika Para penggugat berkeinginan dan menyatakan objek gugatan adalah milik Para Penggugat, maka secara juridis Para Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baru kemudian memproses kepemilikannya melalui Pengadilan Negeri Sibuhuan;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan perdata kepemilikan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah salah alamat, oleh karena Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara kepemilikan sebagaimana gugatan Para Penggugat sekarang ini sebelum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum yang telah menentukan kepemilikan Para Penggugat atau kepemilikan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka secara fakta hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk mengadili perkara kepemilikan Para Penggugat sekarang ini dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara sekarang ini;

B. TENTANG KEWENANGAN RELATIF :

Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

- Bahwa Tergugat (ic. Aspin Tanadi) menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XII) tertanggal 20 April 2022 dengan Register Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.SBH, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui Para Penggugat;

Halaman 19 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diperhatikan materi hukum dari Gugatan Para Penggugat adalah merasa keberatan terhadap penguasaan objek sengketa seluas 188,89 Ha yang terletak yang di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan menurut Para Penggugat dimana Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan milik Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan sekali atas dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu, oleh karena penguasaan kepemilikan Tergugat telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tanah milik Tergugat tersebut telah mempunyai alas hak yang resmi dan telah bersertifikat hak milik, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo PP Nomor 10 Tahun 10961 Jo PP Nomor 21 tahun 1997;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan sekali terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menjadikan Tergugat sebagai salah satu pihak Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, sedang Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, hal ini sejalan dengan Kartu tanda Penduduk yang dimiliki Tergugat yang berdomisili dan bertempat tinggal di Alamat Komplek Istana Bisnis No. 27 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi tempat tinggal/kediaman Tergugat;
- Bahwa tempat kediaman Tergugat ini merupakan suatu azas yang seharusnya dipatuhi/diikuti secara fakta hukum (Pasal 118/Pasal 142 RBg) dan dalam ketentuan hukum acara perdata dikenal dengan azas *Actor Sequiter Forum Rei*, yang dengan tegas menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang dalam dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg ini, maka secara juridis dan fakta hukum gugatan Para Penggugat harus diajukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan bukan di Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Halaman 20 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Tegas hukumnya : Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara Para Penggugat sekarang ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan (Ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg)

- Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk membuat suatu putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Para Penggugat sekarang ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. Gugatan Bersifat Kumulatif Objektif.

- Bahwa Tergugat (ic. Aspin Tanadi) menolak dan membantah dengan tegas dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat secara keseluruhan kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui Para Penggugat;
- Bahwa jika diperhatikan dengan teliti/seksama dalil posita gugatan Para Penggugat, maka secara fakta hukum gugatan tersebut bersifat cacat hukum dan tidak memenuhi kriteria ketentuan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa menurut hukum acara perdata dan secara hukum formal, maka apabila suatu gugatan dan objeknya maupun subjeknya terlalu banyak, maka secara formal pihak Para Penggugat berkewajiban untuk membuat suatu rincian yang jelas tentang objeknya, luasnya, batas-batasnya serta letak dari objek tersebut secara satu persatu dari objek gugatan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk menggabungkan dengan sekaligus kepemilikan Para Penggugat dalam suatu gugatan (Penggugat I sampai dengan Penggugat XII) tanpa menguraikan dengan jelas, letak, luas, batas-batas kepemilikan Para Penggugat secara satu persatu dari objek gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat hanya menguraikan dalam posita gugatan tentang kepemilikan Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang diterbitkan Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2008 tanpa menguraikan dengan rinci tentang panjang, lebar kepemilikan masing-masing, serta dimana letak objek masing-masing Para Penggugat apakah letaknya berdampingan (berbatasan masing-masing) antara satu objek dengan yang lainnya (objek tidak terperinci);
- **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 “*Setiap gugatan terhadap benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan harus mengurai dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka gugatan harus tidak dapat diterima;***
- **Bahwa demikian juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 1979 Nomor 1391 K/Sip/1975 dengan tegas menyebutkan “*karena gugatan Penggugat tidak jelas, rinci dan terang tentang batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan berbatasan dengan persil 5, maka gugatan tidak dapat diterima;***
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata dan terbukti dalil gugatan Para Penggugat bersifat samar, kabur dan tidak memenuhi ketentuan formil suatu gugatan perdata yang baik, dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Sebagai Penggugat.

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian Para Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek sengketa yang menurut Para Penggugat objek dalam gugatan tersebut adalah merupakan milik/kepunyaannya;

Halaman 22 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian dan dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dikesampingkan/ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek sengketa yang dijadikan sebagai objek dalam gugatan Para Penggugat seluas 118,89 Ha yang terletak yang di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara adalah bukan kepunyaan Para Penggugat, akan tetapi milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH yang kesemuanya objek sengketa tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - b. Bahwa sebelumnya objek sengketa tersebut adalah milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang luasnya 1248 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Tergugat telah membeli sebahagian objek sengketa kepada Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna dan objek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan mempunyai kepastian hukum;
 - d. Bahwa terhadap objek sengketa yang dibeli Tergugat tersebut telah mempunyai kepastian hukum dan telah ada Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 04 Juni 2012 yang sebahagian amarnya menyatakan :
“ Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn) adalah pemilik sah dan berhak atas tanah seluas 1248 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dengan

Halaman 23 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



alas hak berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat;

- e. Bahwa dengan adanya Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn, tanggal 02 Juni 2012 tersebut berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat bersedia untuk membeli sebahagian objek sengketa tersebut yang saat ini dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat;
- f. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum dan fakta hukum, maka Para Penggugat yang menjadikan objek sengketa seluas 118,89 Ha tersebut dalam gugatan sekarang ini adalah bersifat hampa hukum sehingga secara Juridis para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat dan menjadikan objek sengketa dalam gugatan ini;
- Bahwa dengan demikian dan secara juridis gugatan Para Penggugat jelas bersifat hampa hukum dan harus dikesampingkan seluruhnya/ditolak dan untuk itu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(*niet onvankelijke verklaard*) ;

D. GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

A. Gugatan kurang pihak, yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang harus bertindak sebagai pihak baik Penggugat atau sebagai Tergugat.

1. **ASPIN TANADI (Tergugat)** menguasai dan mengusahai tanah perkebunan yang awalnya milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara seluas 1248 Ha (624 Sertifikat Hak Milik) dan kemudian dialihkan kepada Tergugat (ic. Aspin Tanadi) seluas 348 Ha (174 Sertifikat Hak Milik) berdasarkan Akta Pengikatan Diri tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianta Perangin-

Halaman 24 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin,SH antara Pihak Pertama Tuan Haji Suyono dengan Pihak Kedua Tuan Aspin Tanadi;

Bahwa dari uraian tersebut gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak darimana Tergugat memperoleh tanah sengketa yang kesemuanya telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yaitu **H.Suyono**;

2. **Penjual tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak turut sebagai pihak**, Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 6 point ke-1 mendalilkan sebagai pemilik sah tanah seluas $\pm 1.188.900$ M2 (118,89 Ha) yang terletak di Desa Siali-Ali Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung;

Dengan tidak turut digugat/diposisikan Ahli waris dari Almarhum Rahmat Hutagalung sebagai pihak penjual maka tidak akan dapat dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara tuntas terhadap perkara *aquo* karena dalam posita Para Penggugat juga mendalilkan perolehan tanah Para Penggugat adalah dari Almarhum Rahmat Hutagalung;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 1125 K/Pdt/1984 Yangmenyatakan : *Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara,semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat harus ikut digugat sebagai Tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya serta asal usul tanah sengketa*;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 2752 K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, Secara formil harus ikut digugat **pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh pihak Tergugat**;

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi alas hak dari Tergugat untuk menguasai dan mengusahai lahan perkebunan yang awalnya milik anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara adalah produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 25 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat menguasai dan mengusahai Tanah seluas 348 Ha yang telah mempunyai 174 Sertifikat Hak Milik berasal dari Keputusan/Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa seharusnya **pihak ketiga** sebagai sumber perolehan Hak Milik Tergugat, ikut digugat/dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah **pihak yang menerbitkan Hak Milik** atas tanah yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dan **mempunyai urgensi** untuk membuktikan hak milik yang diberikan maupun asal-usul tanah termasuk objek perkara serta dasar hukum serta prosedur pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara berikut seluruh yang terdapat diatas tanah tersebut kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena para pihak tidak lengkap maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dan gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung **cacat formil**.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil maka **gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. Reg Perkara : 2/Pdt.G/2022/PN.SBH** harus **dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Halaman 26 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 1078 K/SIP/1972, Tanggal 11 November 1975 yang intinya menyatakan: *Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje itu. Diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat/ terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah waris yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 2752 K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkaradi peroleh pihak Tergugat;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 151/K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi, Pertimbangan PT yang dibenarkan MA: bahwa karena yang berhubungan kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 juncto Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 juncto Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 juncto Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 juncto Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 yang berbunyi, *"...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)"*;

Kekeliruan pihak mengakibatkan **gugatan error in persona**. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan punya akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Halaman 27 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
- Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi (bantahan) diatas, maka secara mutatis mutandis telah masuk dalam uraian pokok perkara ini dan dengan demikian tidak diulang lagi;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penguasaan, penyerobotan dan pemanfaatan hasil lahan seluas 118,89 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa uraian dan dalil Para Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan seharusnya ditolak/dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point ke-1 karena tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat seluas 348 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dan penguasaan kepemilikan Tergugat telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tanah milik Tergugat tersebut telah mempunyai alas hak yang resmi dan telah bersertifikat hak milik, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo PP Nomor 10 Tahun 10961 Jo PP Nomor 21 tahun 1997

Bahwa Penggugat I (ic. Dorman Hutabarat) dalam hal ini tidak ada kepentingan dalam perkara aquo untuk mengajukan gugatan karena terhadap lahan yang dibelinya dari Almarhum Rahmat Hutagalung sudah dialihkan berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Lahan antara Dorman Hutabarat selaku

Halaman 28 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Pihak Pertama dengan Ely Irwan Harahap dan H. Ibrahim Daulay sebagai Pihak Kedua tanggal 10 Agustus 2019 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan:

2. Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas 348 Ha dan telah mempunyai 174 Sertifikat Hak Milik tersebut awalnya merupakan sebahagian dari lahan milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna seluas 1248 Ha dan kesemuanya telah mempunyai 624 Sertifikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Bandar Karamania;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batangkumu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah KPN;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanaman Reboisasi/HTI;

Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2015 Jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn, tanggal 02 Juni 2012

3. Bahwa Perolehan tanah perkebunan seluas 348 Ha kepada Tergugat adalah berdasarkan :

- 3.1 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 127 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama SUSI HERLINA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.2 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 129 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama RIADY TANIZAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.3 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 131 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama RIADI TANIZAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

Halaman 29 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon
(sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.4 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 133 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama LISNA TANIZAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.5 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 135 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama ELLINE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.6 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 137 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 276 atas nama ELLINE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.7 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 139 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 277 atas nama ELLINE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.8 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 141 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 278 atas nama ELLINE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 30 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- 3.9 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 143 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama FELISE KEINADE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.10 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 145 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama FELISE KEINADE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.11 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 147 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 294 atas nama LILIS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.12 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 149 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 295 atas nama LILIS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.13 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 339 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 296 atas nama DANI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 31 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- 3.14 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 21 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama TRI ARTI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.15 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 151 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama SISWORO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.16 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 153 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 302 atas nama SUDARMANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.17 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 155 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama SUKESIH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.18 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 29 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama MUSFIRAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.19 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 157 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita

Halaman 32 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 308 atas nama MEI MUSTIKA WULANDARI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.20 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 159 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama AGUSTINA ANGGRIANI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.21 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 161 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 310 atas nama SUKMA WIDODO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.22 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 57 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama JEFRI APRI ANDANI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.23 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 65 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 312 atas nama ANDRI WIJAYA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 33 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- 3.24 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 11 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 313 atas nama ABDI MUCHLIS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.25 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 63 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama ARIS MUNANDAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.26 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 163 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 316 atas nama SYAMSUL ANWAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.27 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 27 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama ASRUL SAHRIAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.28 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 19 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 319 atas nama SYALIM seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon
(sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.29 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 101 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 320 atas nama ASPALAS PAISAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.30 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 165 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 321 atas nama ROHANI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.31 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 167 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama SUROJO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.32 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 169 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama EDI YANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.33 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 171 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 327 atas nama ALI HANAFIAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

Halaman 35 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon
(sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.34 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 17 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama SUTNI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.35 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 13 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 330 atas nama MAKDIAS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.36 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 173 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama RUSLI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.37 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 341 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 336 atas nama SALIYAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.38 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 175 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama SUBIRMAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 36 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- 3.39 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 177 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 341 atas nama SUMI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.40 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 61 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 345 atas nama DEWI HASIBUAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.41 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 346 atas nama UNTUNG seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.42 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 59 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 348 atas nama BISRI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.43 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 179 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama KERMAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 37 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- 3.44 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 93 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 350 atas nama HARAPAN MANULLANG seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.45 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 09 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama SALBINAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.46 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 181 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 354 atas nama HAIRUDIN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.47 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 183 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 355 atas nama SUTINI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.48 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 67 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama SELAMET seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 38 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- 3.49 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 235 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 363 atas nama TINGGAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.50 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 237 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 364 atas nama TARSO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.51 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 239 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 365 atas nama ARI LAKSONO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.52 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 249 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama SUDARMI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.53 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 251 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 367 atas nama LASMINAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.54 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 253 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita

Halaman 39 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 368 atas nama SUDARSIH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.55 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 247 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 369 atas nama BIRMANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.56 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 241 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama SUWONO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.57 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 245 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama SYAHRUDI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.58 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 89 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama KACIMAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.59 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 337 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 40 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 373 atas nama MUMIARASAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.60 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 243 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 377 atas nama HERFIN HARAHAHAP seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.61 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 95 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 378 atas nama SURONO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.62 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 97 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 379 atas nama BANAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.63 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 255 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 380 atas nama KARMI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.64 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 261 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama MAKMUR HANIFAH seluas 20.000 M2

Halaman 41 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

- 3.65 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 267 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 383 atas nama SARJONO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.66 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 263 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 384 atas nama SRI DEWI HERNAWATI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.67 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 85 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 385 atas nama PONIRAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.68 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 69 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama HAIRUL ANWAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.69 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 71 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 390 atas nama MISDARMANSYAH seluas 20.000 M2

Halaman 42 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.70 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 269 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 391 atas nama BAHIRMANSYAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.71 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 113 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 393 atas nama M.KASIM seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.72 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 87 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama JAMARI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.73 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 271 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 398 atas nama DAHLAN LINTANG seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.74 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 273 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 43 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 403 atas nama JUMIAR ZAMAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.75 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 275 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 412 atas nama SANUSI NASUTION seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.76 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 277 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 414 atas nama SAFIAN HARUN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.77 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 23 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama SOLEH HASIBUAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.78 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 279 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 416 atas nama HARTIMAH SIREGAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.79 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 73 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita

Halaman 44 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 417 atas nama SUNKONO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.80 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 281 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama RUDILI SIREGAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.81 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 283 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 421 atas nama MARLINA LUBIS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.82 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 257 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 422 atas nama UMMI KALSUM seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.83 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 259 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 423 atas nama MAISAROH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.84 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 91 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 45 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 426 atas nama ZAENAL PUNKUT seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.85 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 07 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 431 atas nama MANGASA SIAHAAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.86 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 33 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 432 atas nama COKONI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.87 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 41 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 433 atas nama AKMAL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.88 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 75 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama HASBULAN RANGKUTI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 46 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.89 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 329 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama TGM.FAUZI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.90 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 321 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama RAMUZUN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.91 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 327 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 441 atas nama RAJA MALIM PURBA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.92 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 309 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama HARIMAN SIHITE seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.93 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 333 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama MAJUTI NASUTION seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan



Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

- 3.94 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 331 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 446 atas nama SAAT K seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;
- 3.95 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 313 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 447 atas nama DESMAN SINAGA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;
- 3.96 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 35 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 448 atas nama P.SUDIANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;
- 3.97 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 39 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 451 atas nama SUPRIANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;
- 3.98 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 305 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 452 atas nama PARIO SUKMAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

Halaman 48 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon
(sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.99 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 25 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama SETOE SOEGENG seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.100 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 335 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 455 atas nama ZULFENDI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.101 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 325 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 458 atas nama SYOFIAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.102 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 345 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 459 atas nama SIRUN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.103 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 315 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 462 atas nama M.HUSIN NASUTION seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan

Halaman 49 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.104 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 343 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama MUCHTAR HANAFI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.105 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 303 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 475 atas nama HANIYAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.106 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 285 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 477 atas nama ROBERT LUMBAN TOBING seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.107 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 77 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 478 atas nama ANS MALIK seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.108 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 287 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 485 atas nama MUJAMIL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

Halaman 50 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon
(sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.109 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 31 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 486 atas nama ZULKIFLI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.110 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 289 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 487 atas nama ELY DIARJO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.111 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 291 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 488 atas nama PONIJAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.112 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 293 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 491 atas nama RATMIN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.113 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 295 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama PAERAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

Halaman 51 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.114 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 301 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 494 atas nama SUGITO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.115 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 331 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 495 atas nama LEGIRAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.116 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 297 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 497 atas nama PITER TARIGAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.117 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 37 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 498 atas nama BASUKI KAWIT seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.118 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 265 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 501 atas nama EMAWATI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.119 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 299 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita

Halaman 52 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama NURDIANSYAH seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.120 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 177 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 512 atas nama ZULHAM seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.121 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 185 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama ARIFIN HARAHAHAP seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.122 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 187 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 519 atas nama ABDUL HAMID HARAHAHAP seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.123 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 115 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 521 atas nama JAMIN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.124 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 189 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita

Halaman 53 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama ASMID HARDI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.125 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 109 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 525 atas nama NASRUL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.126 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 191 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 527 atas nama KASUN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.127 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 193 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 529 atas nama ILHAM HASIBUAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.128 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 195 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 530 atas nama UTOMO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.129 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 197 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 54 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 531 atas nama MULYADI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.130 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 199 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 536 atas nama AMIT seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.131 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 201 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 539 atas nama MACHMUT seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.132 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 203 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 540 atas nama NGADIMIN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.133 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 205 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 541 atas nama SABAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.134 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 03 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 543 atas nama GUNAWAN SYAFRI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli

Halaman 55 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.135 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 207 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 544 atas nama HAIRUL MUNIF seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.136 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 209 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama ISMAIL seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.137 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 211 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama JAMIN MARIONO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.138 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 99 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 548 atas nama DRA.DWI DIAR ESTELITA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.139 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 213 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 549 atas nama BENYAMIN PURBA seluas 20.000 M2

Halaman 56 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.140 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 121 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama DIADUIN NASUTION seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.141 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 215 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama SENIMAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.142 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 119 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama RAMLAN RITONGA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.143 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 55 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 558 atas nama ALI HARDI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.144 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 349 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 57 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Nomor 559 atas nama LEGIRAN DS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.145 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 217 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 566 atas nama MASLIAN TANJUNG seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.146 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 111 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 567 atas nama SUBARJO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.147 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 219 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama IRIAMIN RITONGA seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.148 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 103 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama SARI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.149 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 05 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 58 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Nomor 580 atas nama YETTI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.150 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 221 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 582 atas nama SUTOPO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.151 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 223 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama DAHLAN HASIBUAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.152 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 225 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama EMAS HUTAJULU seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.153 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 123 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 585 atas nama PRANOWO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.154 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 227 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 59 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 586 atas nama MAKIN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.155 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 229 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama USMAN LUBIS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.156 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 231 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 591 atas nama BAMBANG SUBIANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.157 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 45 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 592 atas nama EKO SUBIANTO seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.158 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 83 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 594 atas nama AGUS WADI seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.159 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 107 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 595 atas nama MADULUN SIREGAR seluas 20.000 M2

Halaman 60 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.160 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 233 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 598 atas nama BORG SIREGAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.161 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 347 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 599 atas nama PARLINDUNGAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.162 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 51 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 600 atas nama PINAYUNGAN HASIBUAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;

3.163 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 47 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 602 atas nama KAHIRUDDIN MATONDANG seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.164 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 319 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 605 atas nama IDRIS HASIBUAN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.165 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 125 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama SYAHRIL LUBIS seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.166 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 317 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 616 atas nama BATARA HARAHAHAP seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.167 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 81 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 617 atas nama MUSLIM PASARIBU seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.168 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 307 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama ACHIRUDDIN seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

Halaman 62 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon
(sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.169 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 105 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 619 atas nama BANGGAS HARAHAHAP seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.170 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 323 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama AMAN BADDER seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.171 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 79 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 622 atas nama BONGGAL HARAHAHAP seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.172 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 49 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 623 atas nama ADIL MAKMUR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumon (sekarang Kecamatan Lubuk Barumon) Desa Parsombahan;
- 3.173 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 53 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 624 atas nama M.GOZALI DAULAY seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli

Halaman 63 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

3.174 Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MANTAR seluas 20.000 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) Kecamatan Barumun (sekarang Kecamatan Lubuk Barumun) Desa Parsombahan;

Bahwa keseluruhan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagaimana ditentukan pada pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, arti hukumnya tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat tersebut, jelas perolehannya, jelas status hukumnya, jelas batas-batasnya dan jelas letak objeknya, sehingga secara juridis tidak diperlukan lagi uraian asal-usul dari mana harta tersebut didapati, dan apa dasar perolehannya;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point ke-2 karena tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah merupakan sebahagian dari lahan milik anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang sampai dengan saat ini sudah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari H. Suyono selaku Penerima Kuasa Jual kepada Aspin Tanadi yang dibuat oleh Notaris Julianta perangin-Angin,SH atas tanah perkebunan seluas seluas 348 Ha dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sejumlah 174 Sertifikat;

Bahwa keseluruhan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagaimana ditentukan pada pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, arti hukumnya tanah yang dikuasai dan diusahai oleh tergugat tersebut, jelas perolehannya, jelas status

Halaman 64 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



hukumnya, jelas batas-batasnya dan jelas letak objeknya, sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi uraian asal-usul dari mana harta tersebut didapati, dan apa dasar perolehnya;

Bahwa untuk membuktikan secara fakta hukum kepemilikan Tergugat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan “ Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal “;
Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuanyang diatur dengan Peraturan pemerintah”

5. Bahwa pada halaman 6 point ke-2 adalah suatu dalil yang tidak dapat diterima secara hukum dan menimbulkan suatu tandatanya yang besar bagi Tergugat dikarenakan SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK TANAH (Bukti P-1) terbit tanggal 10 Desember 2021 dan apakah diketahui oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa tempat lahan tersebut berada dan juga apa yang menjadi pertanyaan kehadiran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah tersebut dibuat jauh setelah Para Penggugat membuat Surat Perjanjian Jual Beli yaitu dalam kurun waktu 2008 dan 2009;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point ke-3 karena alas hak Para Penggugat untuk mengklaim lahan milik Tergugat sebagai milik Para Penggugat berdasarkan Akta dibawah tangan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tahun 2008 adalah cacat hukum dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku karena Akta dibawah tangan berupa Surat Perjanjian Jual Beli tahun 2008 dibuat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik;
Dan juga menjadi suatu tandatanya yang besar bagi Tergugat seandainya saja Perjanjian Jual beli yang diakui oleh Para Penggugat sebagai alas hak Para Penggugat mengakui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 point ke-3 tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tahun 2008, tertapi ada Perjanjian Jual beli yang dibuat Tahun 2009 (ic. Penggugat XI) ?????????????????????? dengan kata lain Perjanjian Jual beli milik Penggugat XI dengan Nomor 02/WAR/MSD-NOT/2009, tanggal 2009

Halaman 65 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



tidak masuk dalam kategori alas hak dari Tergugat XI sehingga Tergugat XI tidak mempunyai alas hak untuk mempunyai lahan sehingga Tergugat XI tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat:

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point ke-4, halaman 7 point ke-5 dan 6, halaman 8 point ke-7,8,9, halaman 9 point ke-10,11, halaman 10 point ke-12,13,14 dan halaman 11 point ke-15 karena lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat dan dikuasai dan diusahai Tergugat saat ini adalah sebahagian dari luas lahan milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna dengan luas 1248 Ha dan sudah dialihkan kepada Tergugat seluas 348 Ha dengan 174 Sertifikat Hak Milik berdasarkan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Julianta Perangin-Angin,SH;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point ke-16 karena seandainya saja Para Penggugat hendak membuat bukti kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat juga ingin membuat administrasi yang tertib dibidang pertanahan sekaligus melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik seharusnya Para Penggugat membuat suatu akta yang autentik terkait dengan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut bukan dengan cara membuat akta dibawah tangan kemudian membawanya ke Kantor Turut Tergugat untuk dilakukan warmeking terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dan juga terkait dengan alasan Para Penggugat sudah lebih dahulu menguasai, mengelola dan menanami kebun kelapa sawit dan pohon karet dilahan aquo adalah tidak benar karena sebelumnya Tergugat telah menguasai dan mengusahai sebahagian lahan seluas 348 Ha yang awalnya milik anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point ke-17 karena Surat perjanjian Jual Beli tersebut adalah akta dibawah tangan karena hanya diwaarmeking oleh Turut Tergugat sehingga sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat menyebutkan Surat perjanjian Jual Beli tersebut adalah surat otentik, seharusnya Para Penggugat juga harus lebih banyak belajar dan membaca agar mengetahui apa itu yang dimaksud dengan warmeking dan bagaimana

Halaman 66 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



konsekwensi hukum dari warmeking tersebut sehingga setelah Para Penggugat mengetahui apa itu warmeking barulah Para Penggugat dapat membedakan mana akta yang autentik dan akta dibawah tangan sehingga sangat tidak tepat Para Penggugat menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dikeluarkan oleh Notaris (ic.Turut Tergugat) dan juga Surat Perjanjian Beli yang menjadi alas hak Para Penggugat adalah surat otentik;

Pasal 1868 KUHPerdota : suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Pasal 1874 KUHPerdota menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Waarmerking adalah proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak/Para Pihak sebelumnya dan Konsekuensi hukum akta di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) yaitu notaris tidak menjamin kepastian isi dan tandatangan, hanya menjamin kepastian tanggal yang tercantum dalam akta. Terhadap akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi) notaris hanya menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan, tetapi terhadap isi akta tidak menjamin kepastiannya; Bahwa pengaturan tentang Waarmerking/Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Notaris



dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaries tersebut;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point ke-18 karena Surat Perjanjian Jual Beli yang menjadi alas hak Para Penggugat mengkalim lahan milik Tergugat yang diwarmerking oleh Notaris (ic.Turut Tergugat) adalah cacat hukum karena Surat Perjanjian Jual beli tersebut dibuat oleh Para Penggugat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang sudah jelas siapa pemiliknya yaitu Tergugat;

Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah mempunyai alas hak yang sempurna (Sertifikat Hak Milik), maka pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan tegas objek tersebut adalah merupakan objek yang sempurna perolehannya, luasnya, letaknya ukurannya serta pemiliknya, yakni Tergugat;

Tegas hukumnya: objek terperkara merupakan objek yang telah mempunyai kepastian hukum, baik kepemilikannya, luasnya maupun letaknya (vide pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point ke-19 karena Surat Perjanjian Jual Beli yang menjadi alas hak dari Para Penggugat untuk menguasai lahan tersebut adalah cacat hukum karena dibuat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, dan perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa perbuatan Turut Tergugat hanya melakukan Waarmerking terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tersebut sehingga sangat tidak tepat dan tidak berlasan hukum kalau Para Penggugat meminta agar Surat Perjanjian Jual Beli yang dijadikan Para



Penggugat sebagai alas hak untuk mengkaliam tanah milik Tergugat dinyatakan sebagai bukti otentik;

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya dan Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu, cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya;

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- **Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.**
- **Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.**
- **Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu**

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point ke-20 karena lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah bahagian dari lahan milik Tergugat yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sampai dengan saat ini berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari H. Suyono selaku Penerima Kuasa Jual kepada Aspin Tanadi yang dibuat oleh Notaris Julianta perangin-Angin,SH atas tanah perkebunan seluas 348 Ha (174 Sertifikat Hak Milik) sehingga sangat tidak beralasan Para Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 yang pada pokoknya berbunyi: **"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"**

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 13 point ke-21 karena Tergugat tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan perusakan sebagaimana dalil Para Penggugat pada point ke-20 tersebut dan terkait dengan laporan Penggugat I tahun 2015 tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan sepengetahuan Tergugat terhadap laporan polisi tersebut Penyidikannya telah dihentikan sejak tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/344/XII/2015/Reskrim tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 69 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 13 point ke-22 karena secara defacto dan dejure Tergugat menguasai dan mengusahai lahan tersebut secara sah berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari H. Suyono selaku Penerima Kuasa Jual kepada Aspin Tanadi yang dibuat oleh Notaris Julianta Perangin-Angin,SH atas tanah perkebunan seluas seluas 348 Ha dan telah bersertifikat Hak Milik (174 Sertifikat Hak Milik) sehingga sangat tidak beralasan Para Penggugat menyebutkan Tergugat telah membuat kerugian yang besar bagi Para Penggugat;
15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 14 point ke-23 karena secara defacto dan dejure Tergugat menguasai dan mengusahai lahan tersebut secara sah berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari H. Suyono selaku Penerima Kuasa Jual kepada Aspin Tanadi yang dibuat oleh Notaris Julianta perangin-Angin,SH atas tanah perkebunan seluas seluas 348 Ha dan telah bersertifikat Hak Milik (174 Sertifikat Hak Milik) sehingga sangat tidak beralasan Para Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan cara melakukan penguasaan, penyerobotan dan pemanfaatan hasil lahan seluas \pm 118 Ha tersebut;
16. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 14 point ke-24 karena perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahai lahan milik Tergugat tidak pernah merugikan hak-hak keperdataan dari Para Penggugat sehingga sangat tidak beralasan kalau Para Penggugat menyebutkan Tergugat dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 15 point ke-25 karena secara de facto dan dejure Tergugat tidak pernah menguasai lahan milik Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian moril bagi Para Penggugat, karena Tergugat menguasai dan mengusahai lahan milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari H. Suyono selaku Penerima Kuasa Jual kepada Aspin Tanadi yang dibuat oleh Notaris Julianta perangin-Angin,SH atas tanah perkebunan seluas seluas 348 Ha dan telah bersertifikat Hak Milik (174 Sertifikat Hak Milik) sehingga sangat tidak beralasan hukum kalau Para Penggugat meminta ganti kerugian Materiil dan kerugian moril kepada Tergugat;

Halaman 70 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 17 point ke-26 karena Tergugat tidak pernah membuat kerugian yang dialami Para Penggugat sehingga sangat tidak tepat kalau Tergugat dimohon ditetapkan membayar sebesar Rp.48.129.600.000,- (empat puluh delapan milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
19. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 17 point ke-27 karena secara defacto dan de jure Tergugat tidak pernah menguasai lahan milik Tergugat seluas \pm 118 Ha sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat karena perolehan lahan milik Tergugat seluas 348 Ha tersebut dilakukan secara terang, jujur, tunai dan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga tidak ada dasar hukumnya kalau Para Penggugat meminta dilaksanakan penyitaan agar menjamin putusan hakim nantinya dapat berjalan sebagaimana mestinya ;
20. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 17 point ke-28 karena secara defacto dan de jure Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai lahan milik Para Penggugat sehingga tidak ada dasar hukumnya kalau Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah/lahan plasma seluas \pm 118 Ha kepada Para Penggugat;
21. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 point ke-29 karena terhadap pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976. Intinya, tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti. Dalam perkara pengosongan rumah ini, permintaan menjatuhkan uang paksa ditolak hakim banding karena hakim sudah menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Permohonan kasasi dari tergugat ditolak Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung No. 3888K/Pdt/1994 dalam sengketa mengenai kepemilikan sebuah gedung di Surabaya. Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan dwangsom sebesar 500 ribu per hari. Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan permohonan uang paksa tersebut meskipun nilainya turun separuh. Mahkamah Agung

Halaman 71 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan putusan banding, dan mengadili sendiri perkara ini. Dalam amar kasasi, tidak ada lagi pembayaran uang paksa.

Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

22. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 point ke-30 karena dalil Para Penggugat tersebut sepertinya telah mendahului putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;
23. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 point ke-31 karena bukti yang diajukan Para Penggugat yang menjadi alas hak Para Penggugat selaku pemilik lahan seluas 118,89 Ha yaitu berupa Surat Perjanjian Jual Beli yang merupakan akta dibawah tangan dan bertentangan dengan peraturan karena Surat Perjanjian Jual beli tersebut dibuat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan juga objek tanah yang dimaksud Para Penggugat tersebut bukan termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat tetapi berada di sebelah Utara Aek Batang Kumuh Kecamatan Lubuk Barumun Desa Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah yang dimaksud oleh Penggugat I sebagai miliknya juga sudah pernah dijual kepada orang lain berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Lahan tanggal 10 Agustus 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan;

Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 72 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyampaikan eksepsi dan/atau jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Error In Persona

1.1. Bahwa yang tertuang di dalam gugatan Para Penggugat tertulis **Musa Daulay, S.H., M.Kn sebagai Turut Tergugat** nama tersebut tidak kami ketahui dan di kenal, karena berdasarkan **SK. MEN.HUKUM DAN HAM RI NOMOR : C-358.HT.03.01-Th.2007** tertanggal 09 Oktober 2007 nama tersebut yang sebenarnya adalah **Musa Daulae, SH, M.Kn**, jadi gugatan Para Penggugat adalah salah orang (**Error In Persona**), jadi Gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena salah orang. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

2.1 Bahwa di dalam Surat Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan sangat bertentangan, karena di dalam surat gugatan Para Penggugat di identitas dan posita tercantum **Aspin Tanadi** sebagai Tergugat dan **Musa Daulay, SH,M.Kn** selaku Turut Tergugat, sedangkan di dalam petitum nomor 10 (sepuluh) dalam gugatan Para Penggugat menuliskan **Para Tergugat**, maka Gugatan Para Penggugat bertentangan antara identitas, posita dan petitum, sehingga gugatan a quo tidak jelas / kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 73 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap pula sebagai suatu kesatuan dengan pokok perkara a quo;
2. Bahwa pada posita nomor 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) dalam gugatan Para Penggugat dapat kami jawab sebagai berikut :
Bahwasanya benar Para Penggugat bersama dengan Alm. Rachmat Hutagalung datang bersama-sama ke Kantor Notaris Musa Daulae, SH, M.Kn (Turut Tergugat) untuk mendaftarkan (mencatatkan dalam buku Notaris) Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah yaitu antara Alm. Rachmat Hutagalung dengan Para Penggugat (sesuai nomor perjanjian jual beli masing-masing Penggugat). Yang mana Perjanjian Jual Beli tersebut adalah merupakan surat di bawah tangan yang hanya di catatkan (di bukukan) oleh Notaris dalam daftar buku khusus Notaris sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang perubahan jabatan Notaris, yang berbunyi “ *membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus*”;
3. Bahwa pada posita nomor 18 (delapan belas) gugatan Para Penggugat dapat kami jawab sebagai berikut :
Bahwasanya Musa Daulae, SH, M.Kn sebagai Notaris berdasarkan **SK. MEN.HUKUM DAN HAM RI NOMOR : C-358.HT.03.01-Th.2007** tertanggal 09 Oktober 2007 tidak pernah mengeluarkan Perjanjian Jual Beli antara Alm. Rachmat Hutagalung dengan Para Penggugat, karena Perjanjian Jual Beli antara Alm. Rachmat Hutagalung dengan Para Penggugat bukanlah Akta Otentik akan tetapi adalah warmerking (Surat di bawah tangan);
4. Bahwa pada posita nomor 19 (sembilan belas) gugatan Para Penggugat dapat kami jawab sebagai berikut :
Sekali lagi kami jawab dan tegaskan bahwasanya Notaris Musa Daulae, SH, M.Kn (Turut Tergugat) tidak pernah mengeluarkan Perjanjian Jual Beli antara Alm. Rachmat Hutagalung dengan Para Penggugat, akan tetapi hanya sekedar mencatatkan Perjanjian Jual Beli antara Alm. Rachmat Hutagalung dengan Para Penggugat di buku khusus Notaris sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana di

Halaman 74 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang perubahan jabatan Notaris;

Dan perlu Para Penggugat/ Kuasanya mengetahui bahwasanya Perjanjian Jual Beli Tersebut bukanlah Akta Otentik dan surat kepemilikan yang sah atas sebidang tanah yang dimaksud, karena Undang-Undang kepemilikan dan pendaftaran tanah telah di atur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang **peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air dan udara**;

Berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan/atau jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapan (replik) yakni sebagai berikut:

Replik terhadap eksepsi/ jawaban Tergugat:

I. Replik dalam eksepsi :

A. Mengenai Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Sibuhuan Berwenang Mengadili Perkara Aquo

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan Mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

Halaman 75 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Para Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat di lokasi objek tanah bersengketa /berperkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan dilakukan Tergugat dengan cara menduduki, menguasai/menyerobot lahan aquo yang diawali dengan merusak/menyemprot tanaman sawit dan tanaman lain milik **PARA PENGUGAT** seluas ± 118 Ha yang terletak di Desa Parsombahan (dahulu), sekarang terdekat Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;
- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat tersebut hanya sepihak dan tendensius saja dimana Tergugat tidak melihat dan memahami bahwa objek /tanah perkara (aquo) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan sehingga dalil-dalil Tergugat atas bantahan dan keberatan agar di tolak;
- Bahwa bantahan atau keberatan Tergugat terhadap objek Gugatan perkara aquo dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang di diperkarakan Para Penggugat seluas ± 118 Ha terdapat didalam tanah Tergugat seluas 348 Ha, maka atas dalil – dalil Tergugat terhadap point I huruf A secara keseluruhan agar dikesampingkan atau di tolak;
- Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas terhadap kepemilikan lahan Tergugat di peroleh dari alas hak sertifikat resmi yang dikeluarkan kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, Para Penggugat juga menolak dengan tegas perkara aquo di selesaikan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara karena keberadaan sertifikat yang di dalilkan Tergugat bukan hak milik dari Tergugat melainkan akal-akal Tergugat saja untuk mengalihkan perkara yang di alamatkan kepada Tergugat;
- Bahwa secara hukum penerbitan sertifikat yang di dalilkan Tergugat saja masih bermasalah kepemilikannya sehingga harus di tolak, jika sertifikat hak milik itu pun ada bukan lah sertifikat hak atas nama milik dari Tergugat melainkan milik

Halaman 76 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



dari para Anggota – anggota Koperasi (KUD) Serba Guna yang saat ini masih bermasalah atas terbitnya sertifikat milik dari para anggota sebanyak 624 orang/pemilik dan tidak mengetahui atas terbitnya sertifikat dimaksud ;

- Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat telah cukup bukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah Para Penggugat melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya, Oleh karenanya alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah **TELAH TEPAT (REDELIJK)**;
- Bahwa setelah perkara di ajukan Para Penggugat lalu proses berjalan dilakukan mediasi pada tanggal **17 Mei 2022** dengan hasil akhir gagal menemukan kesepakatan tanpa di hadiri Tergugat /Principal namun hanya diwakili Kuasa Hukum Tergugat dengan alasan telah menerima surat kuasa untuk mediasi dari Tergugat kemudian diserahkan kepada Hakim Mediator padahal sebaliknya pihak Para Penggugat/Principal tetap beritikad baik untuk hadir dalam proses mediasi dimaksud,

B. Mengenai Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Sibuhuan Tetap Berwenang Mengadili Perkara Aquo

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak berwenang mengadili perkara aquo, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;
- Bahwa keberatan Tergugat harus di tolak dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan secara terang dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penguasaan lahan milik Para Penggugat seluas **± 118 Ha** yang terletak di Desa Parsombahan (dahulu), sekarang terdekat Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;

Halaman 77 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat dalam penguasaan lahan milik Tergugat diatas lahan milik Para Penggugat berdasarkan alas hak resmi dan bersertifikat sebagaimana yang di dalilkan Tergugat, oleh karenanya meskipun lahan yang dimaksud sudah bersertifikat tetapi bukanlah atas nama milik Tergugat secara sah tetapi masih tercatat atas nama pemilik anggota-anggota Koperasi (KUD) Serba Guna karena mengingat sampai saat ini objek lahan perkara belum terjadi pelepasan hak dari seluruh anggota-anggota koperasi berjumlah 624 orang/pemilik kepada Tergugat dengan demikian lahan yang masuk dalam penguasaan Tergugat tersebut masih bermasalah hak kepemilikan karena belum di selesaikan kepada pemilik anggota-anggota Koperasi (KUD) Serba Guna, maka oleh karenanya atas dalil-dalil Tergugat agar di kesampingkan atau tolak;
- Bahwa Para Penggugat menolak keberatan Tergugat terhadap dalil Tergugat dimana Para Penggugat memasukkan Tergugat sebagai salah pihak dalam perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sibuhuan sehingga cukup berasalan bagi Para Penggugat untuk memperkarakan atau memasukkan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan karena objek perkara lahan aquo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan bukan di wilayah tempat domisili Tergugat yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya kewenangan relatif Pengadilan Negeri Sibuhuan mengadili perkara aquo sudah tepat dan benar;
- Bahwa Para Penggugat menolak dengan secara tegas atas dalil-dalil Tergugat dimana Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia agar membuat putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat, harus di tolak/dikesampingkan;

C. Gugatan Para Penggugat Tidak Kabur (Obscuur Liber)

1. Kumulasi objektif

Halaman 78 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara aquo, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas dalil-dalil Tergugat setelah dengan teliti/seksama Tergugat mengamati posita gugatan Para Penggugat dimana Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut bersifat cacat hukum dan tidak memenuhi kriteria ketentuan hukum acara yang berlaku adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum hanya mengada-ada saja;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam dalil Tergugat mendalilkan secara hukum acara perdata dan secara hukum formal apabila gugatan objek dan subjek terlalu banyak Para Penggugat diwajibkan merinci tentang objeknya, batas-batasnya, sebenarnya Tergugat telah salah dan keliru mencermati gugatan Para Penggugat dimana gugatan Para Penggugat telah merinci dengan jelas dan terang perkara satu persatu di jelaskan Para Penggugat diantaranya luas dan batas-batas tanahnya;
- Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat tidak dibenarkan menggabungkan dengan sekaligus kepemilikan Para Penggugat dalam satu gugatan, Para Penggugat perlu jelaskan kembali kepada Tergugat bahwa dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dalam satu surat gugatan adalah tidak salah tetapi menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa objek gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun dalam penggabungan objek dalam gugatan tersebut sah dan memenuhi syarat karena di antara objek gugatan tidak terpisah harus terdapat hubungan erat (**Innerlijke samenhang**);
- Bahwa dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa objek gugatan. Penggabungan objek gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan;
- Bahwa hukum positif tidak mengatur penggabungan dalam objek gugatan, juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement*

Halaman 79 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



("HIR"), Reglement Buiten Goesten ("RBg"), dan Reglement op de Rechtsvordering ("Rv");

- Bahwa terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain, penggabungan dua, tiga, atau beberapa objek perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses;
- Bahwa penggabungan objek gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*);

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan objek Gugatan:

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan objek gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah;

2. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972:

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan secara tegas dalil-dalil Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat hanya menguraikan dalam Posita gugatan tentang kepemilikan lahan Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang diterbitkan Turut tergugat pada tanggal **04 Desember 2008** tanpa menguraikan dengan rinci letak objek masing-masing Para Penggugat apakah letaknya berkesampingan antara objek yang satu dengan lainnya, perlu kami tegaskan kepada Tergugat bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat sudah cukup terang dan jelas tentang luas dan batas-batasnya dan objek antara yang satu dengan yang lainnya sangat jelas berkesampingan sesuai dalam surat gugatan Para Penggugat dari halaman 6 sampai 11 dimaksud;

2. Para Penggugat mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Para Penggugat tidak

Halaman 80 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara aquo, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum serta kepemilikan lahan perkara aquo bukan milik Para Penggugat tetapi milik dari Tergugat harus di kesampingkan atau ditolak;
- Bahwa Para Penggugat dengan secara tegas menolak sesuai dalil Tergugat bahwa lahan perkara seluas **118 Ha** yang di perkarakan Para Penggugat merupakan milik Tergugat yang di peroleh dari Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli Pada tanggal **10 Desember 2009**, melihat dari bukti surat kepemilikan lahan tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat, Para Penggugat lebih dahulu memiliki surat lahan dengan membayar ganti rugi kepada Almarhum Rahmat Hutagalung dari Tahun **04 Desember 2008** baru kemudian Para Penggugat mengelolah dan menguasai lahan dimaksud (aquo) ;
- Bahwa Tergugat saja sudah menyadari dan mengakui bahwa lahan yang di kuasai saat ini seluas **1248 Ha** (624 SHM) yang berasal dari milik dari para Anggota-anggota Koperasi hingga saat ini masih belum tuntas permasalahannya atas penerbitan Sertifikat sebanyak 624 Sertifikat dan Tergugat sendiri telah mendalilkan diantara 624 Sertifikat hanya 174 Sertifikat yang telah di buat Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 10 Desember 2009 artinya secara administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum sah balik nama atas kepemilikan Tergugat;
- Bahwa kebanyakan nama-nama dari pemilik Sertifikat 624 masih bermasalah karena dari nama-nama pemilik yang tercantum di dalam Sertifikat masih tercatat sebagai anggota-anggota KUD Serba Guna dan tidak jelas keberadaan tempat tinggal pemiliknya dimana sekarang, maka oleh karenanya Tergugat telah terjebak membayar lahan yang sedang bermasalah dan kalau dilihat dari asal pemilik nama-nama dalam Sertifikat saja sudah bermasalah tentu akhirnya pun Tergugat akan menanggung permasalahan yang berkepanjangan;

Halaman 81 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa objek perkara gugatan benar telah berperkara pada tahun 2012 dengan nomor perkara 434/Pdt/2011/PT-Mdn sebahagian amar menyatakan : “Menyatakan Penggugat I (KUD Serba Guna) dan Penggugat II (H.SUYONO) dalam nomor perkara 434/Pdt/2011/PT-Mdn... dst. Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II tidak ada yang membuktikan kalau lahan seluas 1248 Ha adalah milik Penggugat II (H. SUYONO) sendiri saja dan tidak berhak H. SUYONO menjual lahan seluas 1248 Ha kepada Tergugat, karena sudah cukup jelas yang di putuskan dalam perkara No. 434/Pdt/2011/PT-Mdn... tersebut diatas adalah kemenangan buat para anggota-anggota KUD Serba Guna dan Avalis dari KUD Serba Guna bukan kemenangan H.SUYONO sendiri sebagai penjual lahan perkara;
- Bahwa oleh karena itu apabila terjadi perjanjian kesepakatan jual beli antara H. SUYONO dengan Tergugat hal ini tidak bisa H. SUYONO sendiri melakukannya tanpa diikutsertakan para anggota-anggota KUD Serba Guna yang lain ikut tanda tangan untuk melepaskan/ jual beli kepada Tergugat karena melihat di lokasi lahan seluas 1248 Ha sekarang telah dikuasai secara keseluruhan oleh Tergugat dan apabila keadaan ini terjadi hal ini jelas sangat fatal sekali sehingga peluang berperkara sangat terbuka lebar;
- Bahwa sebagaimana dalam dalil Tergugat menjelaskan bahwa dengan adanya putusan nomor perkara 434/Pdt/2011/PT-Mdn benar telah berkekuatan hukum tetapi lagi – lagi yang dimenangkan dalam perkara tersebut bukan seorang yang bernama H. SUYONO tetapi Pengurus KUD Serba Guna dengan anggota-anggotanya yang tercantum dalam nama-nama pemilik Sertifikat sebanyak 624 orang dan tidak dibenarkan satu orang melakukan jual beli atau melakukan pelepasan hak kepada Tergugat itu jelas salah dan sangat fatal sekali;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan perkara Para Penggugat di artikan bersifat hampa hukum adalah salah dan tidak benar justru Tergugat sendiri lah yang telah terjebak dalam permainan transaksi karena tidak jelas pemilik lahan yang sebenarnya

Halaman 82 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya bukan lah satu orang saja yang diwakili H. SUYUNO mewakili transaksi jual beli kepada Tergugat padahal sudah jelas pemilik lahan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor perkara No. 434/Pdt/2011/PT-Mdn... adalah Penggugat I (KUD Serba Guna) dan Penggugat II (H.SUYONO) dimana nama-nama yang tercantum dalam Sertifikat adalah sebanyak 624 orang bukan satu orang (H.SUYONO) artinya tidak berhak salah seorang saja melakukan jual beli kepada Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan perkara Para Penggugat di artikan bersifat hampa hukum sebagai alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkle verklaard*) tidak jelas dan mengada-ada oleh karena itu dalil-dalil Tergugat dapat di kesampingkan /ditolak;
- Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan H. SOYONO dalam pihak berperkara karena tidak ada relevansinya dengan H. SOYONO karena bukan sendiri sebagai pemilik lahan melainkan masih ada anggota-anggota KUD Serba Guna dan tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat justru setelah Tergugat lah masuk menduduki lahan milik Para Penggugat terjadi pengrusakan dan penyerobotan lahan milik Para Penggugat sebelumnya pihak H. SOYONO dan anggota-anggota KUD Serba Guna tidak pernah melakukan pengrusakan maupun penyerobotan lahan aquo;

Gugatan Para Penggugat Tidak Kurang Pihak;

- A. Gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak cukup beralasan dalil Tergugat mengatakan gugatan kurang pihak atau tidak lengkap;
1. Bahwa Tergugat telah menyadari lahan yang diperoleh dari atau berasal dari nama-nama anggota Koperasi Serba Guna yang tercantum dalam nama-nama pemilik Sertifikat sebanyak 624 orang dan tidak dibenarkan satu orang melakukan jual beli seluas 1248 Ha atau melakukan pelepasan hak kepada Tergugat seluas 348 Ha itu jelas

Halaman 83 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



salah dan sangat fatal sekali kecuali semua nama-nama dalam pemilik sertifikat benar hadir melakukan tanda tangan pelepasan hak di hadapan Notaris yang telah disepakati bersama;

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan tidak cukup beralasan hukum bagi Para Penggugat menarik H, SUYONO, oleh karena itu sudah cukup jelas Pembelian lahan milik Para Penggugat dari Almarhum Rahmat Hutagalung lebih dahulu diperoleh pada tanggal **04 Desember 2008** dari pada Tergugat melakukan Pengikataan Diri untuk melakukan Jual Beli pada tanggal **10 Desember 2009** dari H. SOYONO;
- 2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penjual lahan kepada Para Penggugat tidak turut sebagai pihak sangat cukup beralasan hukum karena Almarhum Rahmat Hutagalung telah melepaskan haknya sesuai dengan bukti surat kepemilikan Para Penggugat pada tanggal **04 Desember 2008** sementara Tergugat hadir dan menguasai di lahan perkara sesuai dengan bukti surat kepemilikan pada **10 Desember 2009** artinya setelah masuknya Tergugat menguasai dan menduduki lahan perkara baru terjadi penyerobotan lahan atau terjadi perbuatan melawan hukum di lahan perkara (aquo) padahal sebelumnya belum pernah terjadi;
- 3. Bahwa dari dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik dari Tergugat untuk menguasai dan mengusahai lahan perkara yang saat menjadi kebun sawit benar berasal dari milik anggota –anggota Koperasi Serba Guna dan telah keluar Sertifikat hak masing-masing anggota tetapi yang menjadi permasalahan hukum bagaimana bisa terjadi pelepasan hak dari anggota-anggota koperasi Serba Guna sebanyak 624 orang/SHM kepada H. SUYONO tanpa hadirnya pemilik nama-nama sertifikat termaksud lalu kemudian menjual sendiri kepada Tergugat, walaupun itu terjadi dapat dipastikan telah

Halaman 84 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



menabrak aturan hukum itu artinya perkara baru sengketa hak milik akan muncul;

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat untuk menarik/turut sebagai pihak Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor wilayah Pertanahan Sumatera Utara, Cq Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Selatan karena tidak ada urgensinya karena melihat tahun penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Tapanuli Selatan terjadi pada Tahun 2012 Sementara bukti surat Perjanjian Jual Beli PJB) kepemilikan Para Penggugat terbit pada Tahun 2008;
- Bahwa Tergugat sendiri bukanlah Pemilik atas nama dari Sertifikat yang berjumlah 624 SHM maupun 174 SHM itu artinya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Sertifikat telah berubah dari nama-nama pemilik lama sertifikat kepada pemilik baru /Tergugat, sehingga belum tepat bagi Para Penggugat menarik/turut Badan Pertanahan Nasional dalam perkara aquo;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung kualifikasi cacat formil adalah tidak tepat dan tidak cukup beralasan karena Tergugat mendalilkan hanya semata-mata menghilangkan rasa tanggung jawab yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum di lahan perkara aquo;
- Bahwa Para Penggugat tidak setuju dan menolak dalil Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil dalam Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan No. Registrasi 02/Pdt.G/2022/P.N-SBH karena sudah benar memenuhi syarat formil dan tidak cacat formil dan Para Penggugat cukup beralasan hukum sehingga Tergugat berusaha menghilangkan hak-hak keperdataan Para Penggugat dan ingin melepaskan diri dari permasalahan hukum yang sedang di hadapkan kepada Tergugat ;

Halaman 85 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mencoba memunculkan beberapa yurisprudensi sebagaimana yang di dalilkan Tergugat termasuk diantaranya : *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125/K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1078/K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2752/K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151/K/Sip/1975* adalah seakan-akan dalil Tergugat sudah paling benar dan tepat memasukkan yurisprudensi tersebut padahal tidak akan memberikan pengaruh apapun dalam gugatan perkara aquo atau setidaknya dalil-dalil Tergugat dapat dikesampingkan;
- Bahwa tidak benar dan tidak cukup beralasan Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* harus di tolak/dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Pokok Perkara / Konpensi:

- Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / konpensi ini;
 - Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;
1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat halaman 9 point. 1, Para Penggugat tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa telah Tergugat sadari lahan seluas 1248 Ha yang diperoleh dari atau berasal dari nama-nama anggota Koperasi Serba Guna yang tercantum dalam nama-nama pemilik Sertifikat sebanyak 624 orang dan merupakan anggota-anggota KUD Serba Guna sementara Tergugat hanya seluas 348 Ha di perolehnya dengan melakukan Pengikataan Diri untuk melakukan Jual Beli pada tanggal **10 Desember 2009**;

Halaman 86 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat dibenarkan satu orang bernama H. SUYONO melakukan jual beli seluas 1248 Ha atau melakukan pelepasan hak maupun melakukan Pengikataan Diri untuk melakukan Jual Beli kepada Tergugat seluas 348 Ha itu jelas salah dan sangat fatal sekali kecuali semua/sebahagian nama-nama dalam pemilik sertifikat benar hadir melakukan tanda tangan pelepasan hak di hadapan Notaris yang telah disepakati bersama;
 - Bahwa Penggugat I menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat I tidak ada kepentingan dalam perkara aquo terhadap lahan yang di beli dari Almarhum Rahmat Hutagalung dengan alasan sudah dialihkan ... adalah tidak benar dan tidak cukup beralasan hanya semata-mata membuat pengalihan issu dan tidak kaitannya dengan pokok perkara aquo;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat halaman 10 point. 2, Para Penggugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa selain Tergugat menguasai lahan 348 Ha juga menguasai sisa dari luas lahan 1248 Ha sampai sekarang yang merupakan milik dari nama-nama anggota – anggota KUD Serba Guna sebagaimana yang di dalilkan Tergugat meskipun sisa dari luas lahan 1248 Ha diperoleh secara tidak jelas namun kenyataan itu yang terjadi di lahan perkara;
3. Bahwa Tergugat secara nyata telah mendalilkan perolehan lahan perkebunan seluas 348 Ha berdasarkan point **3.1 sampai 3.174** sesuai Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Jual Beli pada tanggal 10 Desember 2009 tidak jelas pihak nya siapa pihak pertama dan siapa pihak kedua dan batas-batasnya serta objek di dalam Akta Pengikatan Diri tidak jelas asal usul tanah di dapatkan/ diperoleh dari siapa???? maka oleh karenanya dalil-dalil Tergugat agar dapat di kesampingkan /di tolak;
4. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

Halaman 87 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat selalu mengulang-ulang kalimat bahwa Tergugat mendalilkan lahan 348 Ha diperoleh berdasarkan Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Jual Beli pada tanggal 10 Desember 2009 dari H. SUYONO selaku penerima Kuasa Jual dari Aspin Tanadi (Tergugat) yang di buat Notaris Julianta Perangin- Angin, SH yang mempunyai Sertifikat Hak Milik sejumlah 174 Sertifikat adalah dalil yang menyesatkan dan tidak relevan padahal Para Penggugat sudah mendalilkan bahwa tindakan H. SOYONO tidak dapat dibenarkan mengalihkan dan menjual sendiri lahan perkara aquo kepada Tergugat tanpa pemilik dari semua/sebagian anggota-anggota KUD Serba Guna ikut tanda tangan melepaskan hak miliknya;
- 5. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat terhadap dalil Para Penggugat bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah tidak bertentangan secara administrasi hukum karena terbitnya surat tersebut adalah bentuk pengakuan dari tokoh-tokoh masyarakat Adat di dalam wilayah tanah adat Keluatan Janjilobi dahulu jaman belanda disebut Kedewanan Negeri Janjilobi;
- 6. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat dimana Tergugat secara nyata mendalilkan berulang-ulang perolehan lahan perkebunan seluas 348 Ha berdasarkan Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Jual Beli pada tanggal 10 Desember 2009 mulai dari **halaman 37, 38 point 6 sampai 8** dalam Jawaban pokok perkara Tergugat;
- 7. Bahwa Tergugat tidak perlu mengajari Para Penggugat focus saja menjawab kepada materi gugatan Para Penggugat dimana Tergugat mengatakan "*Para Penggugat juga lebih banyak belajar dan membaca* " ? adalah dalil Tergugat yang terlalu berlebihan / *over kapasitas* sikap seperti itu Tergugat telah mendiskreditkan Para Penggugat dan mencerminkan Tergugat tidak memiliki etika dalam memberikan jawaban yang elegan, maka oleh karena itu dalil-dalil Tergugat agar dapat di kesampingkan / atau di tolak;

Halaman 88 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



8. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat, bahwa Surat Perjanjian Jual Beli yang di keluarkan Notaris (Turut Tertgugat) adalah tidak cacat hukum karena sah dan benar telah di waarmeding Turut Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan sebagai dasar gugatan perkara aquo;
- Bahwa Para Penggugat dapat perjelas **Waarmeding** adalah proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak/Para Pihak sebelumnya, artinya Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) yang di waarmeding Turut Tergugat adalah dapat dinyatakan sah bukan abal-abal atau bohongan terhadap lahan milik Para Penggugat yang ini di claim Tergugat dan Sertifikat dimaksud bukan tercatat atas nama Tergugat Tergugat tetapi tercatat atas nama-nama anggota KUD Serba Guna;
9. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat menduduki dan menguasai lahan perkara berdasarkan Akta Pengikataan Diri untuk melakukan Jual Beli kepada Tergugat seluas 348 Ha itu jelas salah dan sangat fatal sekali kecuali semua/sebahagian nama-nama dalam pemilik sertifikat benar hadir melakukan tanda tangan pelepasan hak di hadapan Notaris yang telah disepakati bersama;
10. Bahwa benar Tergugat yang menyuruh orang lain melakukan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara menguasai/menyerobot lahan aquo yang diawali dengan merusak/menyerobot tanaman sawit milik **Para Penggugat** dengan menggunakan racun rumput dan menggunakan alat berat excavator untuk membongkar tanaman kelapa sawit serta melakukan penebangan pohon karet disertai dengan membuang bekas potongan pohon karet tersebut ke pinggir sungai dan sebagian tanaman karet tergilas dan di timbun memakai alat berat di lahan aquo, hal itu telah dibuat laporan

Halaman 89 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



polisi sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) No. **STPL/96/III/2015/SU/TAPSEL**, tertanggal **17 Maret 2015**, dan tidak benar perkaranya telah **SP3**, terbukti saat itu ditangani wilayah hukum Kepolisian Resort Tapanuli Selatan namun saat ini perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resort Padang Lawas dan saat ini masih berjalan proses penyelidikan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban/Penggugat I, pada tanggal, **04 Agustus 2021** di periksa pada puku **10:30 wib di Polres Padang Lawas**, dan penyidik yang melakukan pemeriksaan bernama **SUPRIANRI PASARIBU**, Walaupun Tergugat menyangkal itu adalah tindakan membela diri dari perbuatan yang dilakukan agar terhindar dari kerugian-kerugian yang dialami Para penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa secara de facto dan de jure menguasai dan mengusahai lahan perkara tetapi Tergugat lupa kalau lahan perkara lebih dahulu Para Penggugat menduduki dan menguasai lahan tersebut sejak terjadinya penyerobotan lahan Para Penggugat keluar dari lokasi lahan untuk mencari keadilan melalui proses perkara pidana dan telah dilaporkan Para Penggugat sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) No. **STPL/96/III/2015/SU/TAPSEL**, tertanggal **17 Maret 2015**;
12. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukan penguasaan, penyerobotan dan pemanfaatan hasil lahan seluas **± 118 Ha** sangat tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat adalah benar dan jelas sangat menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi Para Penggugat baik secara materil maupun moril;
13. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak tepat kalau Tergugat ditetapkan membayar sebesar **Rp. 48. 129. 600. 000 (Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**, adalah sudah tepat dan benar dan tidak berlebihan kalau Tergugat mengganti dan

Halaman 90 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



membayar kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar yang ditetapkan Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat secara de facto dan de jure menguasai dan mengusahi lahan perkara adalah tidak benar yang benar adalah sejak terjadinya penyerobotan lahan Para Penggugat keluar dari lokasi lahan untuk mencari keadilan melalui proses perkara pidana oleh karena belum tuntas perkara pidana Para Penggugat memalkukan Gugatan Perdata Kependadilan Negeri Sibuhuan untuk menjamin kepastian hukun agar meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara aquo;
15. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat secara de facto dan de jure benar tidak pernah menguasai dan mengusahi lahan perkara dan tidak mempunyai dasar hukum menguasai lahan perkara namun diantara Para Penggugat dengan Tergugat, Para Penggugat lah lebih dahulu memiliki surat lahan dengan membayar ganti rugi seluas \pm 118 Ha kepada Almarhum Rahmat Hutagalung dari Tahun **04 Desember 2008** baru Tergugat memperoleh Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli Pada tanggal **10 Desember 2009**;
16. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak dibenarkan membayar uang paksa dwangsom adalah sudah benar dan tepat Para Penggugat mengajukan uang paksa (dwangsom) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
17. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mendahului putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul adalah tidak salah dan sudah tepat apabila putusan majelis hakim nanti sudah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat, bahwa bukti alas kepemilikan tanah Para Penggugat adalah berdasarkan bekas milik hak tanah Adat dan dikeluarkannya Surat Perjanjian Jual Beli sebanyak 12

Halaman 91 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



buku dengan luas \pm 118 Ha yang terletak di Desa Parsombahan (dahulu), sekarang terdekat Desa Siali-Ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dan tidak benar seperti yang didalilkan Tergugat bahwa Penggugat I telah menjual lahannya kepada orang lain berdasarkan surat pengalihan lahan pada tanggal 10 Agustus 2019 adalah dalil yang salah dan keliru agar dapat dikesampingkan /di tolak;

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan / atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Replik terhadap eksepsi/ jawaban Turut Tergugat:

A. Tentang Kedudukan Turut Tergugat

1. Bahwa tentang kedudukan turut tergugat dalam hal ini adalah subjek pasif yang hanya mengikuti persidangan dan mematuhi putusan hakim;
2. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu

Halaman 92 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”(hal.2);

3. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 2 Replik ini, maka kedudukan turut tergugat bukanlah pihak yang berhadapan/bersengketa langsung dengan Para Penggugat, melainkan hanya pihak pelengkap agar gugatan Para Penggugat lengkap dan tidak terjadi cacat Formil dalam gugatan;
4. Bahwa jawaban Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona dan gugatan kabur, sangat tidak dapat diterima, sebab bukan merupakan kapasitas turut tergugat untuk mengutarakan itu mengingat poin nomor 2 Replik ini;
5. Bahwa turut tergugat tidak memahami materi gugatan Para penggugat dan tidak mengerti kapasitas dan kedudukan sebagai turut tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Pada Pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan para penggugat dan menolak jawaban turut tergugat sepanjang tidak diakui secara jelas dan tegas dalam Replik ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membuat putusan sebagai berikut:

Primer

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak seluruh jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi dan/atau jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan (duplik) yakni sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

A. Tentang Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas dan secara fakta hukum menolak dan membantah serta keberatan atas replik Para Penggugat terkait dengan Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang dijadikan gugatan Para Penggugat sebanyak 348 Ha adalah merupakan hak milik mutlak dari Tergugat yang diperoleh/didapati secara legal, tunai dan terang dan dihadapan para pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa tanah milik Tergugat seluas 348 Ha tersebut semuanya telah mempunyai alas hak yang sempurna dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo PP Nomor 10 Tahun 1962 Jo PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa untuk membuktikan secara fakta hukum kepemilikan Tergugat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan “ *Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal “;*
Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan “*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuanyang diatur dengan Peraturan pemerintah”*
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Jo. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka secara fakta hukum objek sengketa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat telah mempunyai Sertifikat secara resmi untuk dan atas Tergugat (ic. Aspin Tanadi) dan telah mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa oleh karena objek segketa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat telah mempunyai alas hak yang jelas dan tegas, yakni bersertifikat resmi/Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka jika Para penggugat berkeinginan dan menyatakan objek gugatan adalah milik Para Penggugat, maka secara juridis Para Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baru kemudian memproses kepemilikannya melalui Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Halaman 94 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan perdata kepemilikan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah salah alamat, oleh karena Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara kepemilikan sebagaimana gugatan Para Penggugat sekarang ini sebelum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum yang telah menentukan kepemilikan Para Penggugat atau kepemilikan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka secara fakta hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang untuk mengadili perkara kepemilikan Para Penggugat sekarang ini dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara sekarang ini;

B. Tentang Kewenangan Relatif :

Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

Bahwa Tergugat (ic. Aspin Tanadi) menolak dan membantah dengan tegas replik Para Penggugat terkait dengan Kewenangan Relatif bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa apabila diperhatikan materi hukum dari Gugatan Para Penggugat adalah merasa keberatan terhadap penguasaan objek sengketa seluas 188,89 Ha yang terletak yang di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan menurut Para Penggugat dimana Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan milik Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan sekali atas dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu, oleh karena penguasaan kepemilikan Tergugat telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tanah milik Tergugat tersebut telah mempunyai alas hak yang resmi dan telah bersertifikat hak milik, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo PP Nomor 10 Tahun 1961 Jo PP Nomor 21 tahun 1997;

Halaman 95 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merasa keberatan sekali terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menjadikan Tergugat sebagai salah satu pihak Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, sedang Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, hal ini sejalan dengan Kartu tanda Penduduk yang dimiliki Tergugat yang berdomisili dan bertempat tinggal di Alamat Komplek Istana Bisnis No. 27 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi tempat tinggal/kediaman Tergugat;
- Bahwa tempat kediaman Tergugat ini merupakan suatu azas yang seharusnya dipatuhi/diikuti secara fakta hukum (Pasal 118/Pasal 142 RBg) dan dalam ketentuan hukum acara perdata dikenal dengan azas Actor Sequitur Forum Rei, yang dengan tegas menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang dalam dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg ini, maka secara juridis dan fakta hukum gugatan Para Penggugat harus diajukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan bukan di Pengadilan Negeri Sibuhuan;
Tegas hukumnya : Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara Para Penggugat sekarang ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan (Ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg)
- Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk membuat suatu putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Para Penggugat sekarang ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg);

C. Gugatan Para Penggugat Bersifat Kabur (Obscuur Libel).

1. Gugatan Bersifat Komulatif Objektif.

Halaman 96 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat (ic. Aspin Tanadi) menolak dan membantah dengan tegas replik Para Penggugat terkait eksepsi gugatan bersifat kumulatif objektif dengan alasan hukum sebagai berikut;

- Bahwa jika diperhatikan dengan teliti/seksama dalil posita gugatan Para Penggugat, maka secara fakta hukum gugatan tersebut bersifat cacat hukum dan tidak memenuhi kriteria ketentuan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa menurut hukum acara perdata dan secara hukum formal, maka apabila suatu gugatan dan objeknya maupun subjeknya terlalu banyak, maka secara formal pihak Para Penggugat berkewajiban untuk membuat suatu rincian yang jelas tentang objeknya, luasnya, batas-batasnya serta letak dari objek tersebut secara satu persatu dari objek gugatan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk menggabungkan dengan sekaligus kepemilikan Para Penggugat dalam suatu gugatan (Penggugat I sampai dengan Penggugat XII) tanpa menguraikan dengan jelas, letak, luas, batas-batas kepemilikan Para Penggugat secara satu persatu dari objek gugatan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat hanya menguraikan dalam posita gugatan tentang kepemilikan Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang diterbitkan Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2008 tanpa menguraikan dengan rinci tentang panjang, lebar kepemilikan masing-masing, serta dimana letak objek masing-masing Para Penggugat apakah letaknya berdampingan (berbatasan masing-masing) antara satu objek dengan yang lainnya (objek tidak terperinci);
- **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 “*Setiap gugatan terhadap benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan harus mengurai dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka gugatan harus tidak dapat diterima;***
- **Bahwa demikian juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 1979 Nomor 1391 K/Sip/1975 dengan tegas menyebutkan “*karena gugatan Penggugat tidak jelas, rinci dan terang tentang batas-batas dusun***

Halaman 97 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang digugat, hanya disebutkan berbatasan dengan persil 5, maka gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata dan terbukti dalil gugatan Para Penggugat bersifat samar, kabur dan tidak memenuhi ketentuan formil suatu gugatan perdata yang baik, dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***) ;

2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kedudukan Sebagai Penggugat.

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas replik Para Penggugat terkait eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa yang dijadikan sebagai objek dalam gugatan Para Penggugat seluas 118,89 Ha yang terletak yang di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara adalah bukan kepunyaan Para Penggugat, akan tetapi milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH yang kesemuanya objek sengketa tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa sebelumnya objek sengketa tersebut adalah milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang luasnya 1248 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasar Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Tergugat telah membeli sebahagian objek sengketa kepada Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna dan

Halaman 98 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



objek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan mempunyai kepastian hukum;

- Bahwa terhadap objek sengketa yang dibeli Tergugat tersebut telah mempunyai kepastian hukum dan telah ada Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 04 Juni 2012 yang sebahagian amarnya menyatakan : *“ Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn) adalah pemilik sah dan berhak atas tanah seluas 1248 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumon (dahulu Kecamatan Barumon) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) sertifikat;*
- Bahwa dengan adanya Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2011/PT-Mdn, tanggal 02 Juni 2012 tersebut berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat bersedia untuk membeli sebahagian objek sengketa tersebut yang saat ini dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan kenyataan hukum dan fakta hukum, maka Para Penggugat yang menjadikan objek sengketa seluas 118,89 Ha tersebut dalam gugatan sekarang ini adalah bersifat hampa hukum sehingga secara Juridis para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat dan menjadikan objek sengketa dalam gugatan ini;
- Bahwa dengan demikian dan secara juridis gugatan Para Penggugat jelas bersifat hampa hukum dan harus dikesampingkan seluruhnya/ditolak dan untuk itu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas replik Para Penggugat terkait eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yakni pihak yang ditarik sebagai **Tergugat tidak lengkap**, masih ada orang/pihak yang harus bertindak sebagai

Halaman 99 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



pihak baik Penggugat atau sebagai Tergugat dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. **ASPIN TANADI (Tergugat)** menguasai dan mengusahai tanah perkebunan yang awalnya milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara seluas 1248 Ha (624 Sertifikat Hak Milik) dan kemudian dialihkan kepada Tergugat (ic. Aspin Tanadi) seluas 348 Ha (174 Sertifikat Hak Milik) berdasarkan Akta Pengikatan Diri tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianta Perangin-Angin,SH antara Pihak Pertama Tuan Haji Suyono dengan Pihak Kedua Tuan Aspin Tanadi;

Bahwa dari uraian tersebut gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak darimana Tergugat memperoleh tanah sengketa yang kesemuanya telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yaitu **H.Suyono**;

2. **Penjual tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak turut sebagai pihak**, Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 6 point ke-1 mendalilkan sebagai pemilik sah tanah seluas $\pm 1.188.900$ M2 (118,89 Ha) yang terletak di Desa Siali-Ali Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang diperoleh dari Almarhum Rahmat Hutagalung;

Dengan tidak turut digugat/diposisikan Ahli waris dari Almarhum Rahmat Hutagalung sebagai pihak penjual maka tidak akan dapat dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara tuntas terhadap perkara *aquo* karena dalam posita Para Penggugat juga mendalilkan perolehan tanah Para Penggugat adalah dari Almarhum Rahmat Hutagalung;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 1125 K/Pdt/1984 Yangmenyatakan : *Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara,semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat harus ikut digugat sebagai Tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya serta asal usul tanah sengketa*;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 2752 K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, Secara formil harus

Halaman 100 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



ikut digugat **pihak ketiga** dari siapa tanah terperkara diperoleh
pihak Tergugat;

3. **Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi alas hak dari Tergugat untuk menguasai dan mengusahai lahan perkebunan yang awalnya milik anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu Kecamatan Barumun) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara adalah produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat menguasai dan mengusahai Tanah seluas 348 Ha yang telah mempunyai 174 Sertifikat Hak Milik berasal dari Keputusan/Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa seharusnya **pihak ketiga** sebagai sumber perolehan Hak Milik Tergugat, ikut digugat/dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah **pihak yang menerbitkan Hak Milik** atas tanah yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dan **mempunyai urgensi** untuk membuktikan hak milik yang diberikan maupun asal-usul tanah termasuk objek terperkara serta dasar hukum serta prosedur pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah objek terperkara berikut seluruh yang terdapat diatas tanah tersebut kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena para pihak tidak lengkap maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dan gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung **cacat formil**.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil maka **gugatan Para Penggugat yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. Reg Perkara : 2/Pdt.G/2022/PN.SBH harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber

Halaman 101 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 1078

K/SIP/1972, Tanggal 11 November 1975 yang intinya menyatakan: *Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje itu. Diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat/ terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah waris yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 2752

K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkaradi peroleh pihak Tergugat;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor :

151/K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi, *Pertimbangan PT yang dibenarkan MA: bahwa karena yang berhubungan kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*, serta Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 juncto Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 juncto Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 juncto Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 juncto Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 yang berbunyi, *"...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)";*



Kekeliruan pihak mengakibatkan **gugatan error in persona**.
Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan punya akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

II. Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Duplik diatas, maka secara mutatis mutandis telah masuk dalam uraian pokok perkara ini dan dengan demikian tidak diulang lagi;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penguasaan, penyerobotan dan pemanfaatan hasil lahan seluas 118,89 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumon (dahulu Kecamatan Barumon) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terhadap replik Para Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan akan ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik ini sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Para Penggugat pada halaman 17 point ke-1 tidak benar karena Tergugat hanya menguasai dan mengusahai sebahagian tanah yang dahulunya milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna seluas 348 Ha yang terletak di Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumon (dahulu Kecamatan Barumon) Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dan perolehan tanah milik Tergugat tersebut adalah berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memahami kalau H. Suyono menjual tanah seluas 348 Ha tersebut kepada Tergugat berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH setelah terlebih dahulu mendapat kuasa dari masing-masing pihak yang mempunyai lahan tersebut dan kuasa

Halaman 103 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



dari masing-masing pemilik lahan tersebut kepada H. Suyono dituangkan di dalam Akta Autentik berupa Akta Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris;

Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat memperlihatkan dasar hukum yang menyebutkan Akta Pengikatan Diri Melakukan Jual Beli tertanggal 10 Desember 2009 tersebut salah dan seharusnya Para Penggugat harus melihat bahwa Akta Pengikatan Diri Melakukan Jual Beli tertanggal 10 Desember 2009 adalah akta yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Dalam transaksi jual beli tanah tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan dimana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak meleakaukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana ketentuan pada pasal 1457 KUHPerdata;

Pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak ditemukan secara tegas. Konteks tersebut pada prinsipnya sama dengan konteks hukum perikatan/perjanjian dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesia (BW)* dimana konteks tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang timbul dari sifat yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;

Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli juga mempunyai syarat sah yang tercantum juga pada Pasal 1320 BW “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri.*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal*

Kekuatan hukum dari perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual beli pada prinsipnya tertuang dalam kaidah hukum sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata.

Bahwa Penggugat I (ic. Dorman Hutabarat) dalam hal ini tidak ada dalam perkara aquo untuk mengajukan gugatan karena terhadap lahan yang dibelinya dari Almarhum Rahmat

Halaman 104 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Hutagalung sudah dialihkan berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Lahan antara Dorman Hutabarat selaku Pihak Pertama dengan Ely Irwan Harahap dan H. Ibrahim Daulay sebagai Pihak Kedua tanggal 10 Agustus 2019 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan;

2. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 18 point ke-2 adalah tidak benar karena perolehan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat hanya seluas 348 Ha dan telah mempunyai 174 Sertifikat Hak Milik berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan sangat tidak masuk akal kalau Para Penggugat memaksakan kehendaknya menyebutkan sisa lahan Koperasi Unit Desa Serba Guna lainnya adalah milik Tergugat ;

Perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah mau untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya menjadi milik Tergugat karena hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 18 point ke-3 adalah tidak benar karena perolehan lahan seluas 348 Ha kepada Tergugat berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH sangat jelas para pihak yang menghadap di hadapan Notaris Julianita Perangin-Angin,SH yaitu H. Suyono sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan juga Aspin Tanadi (ic. Tergugat) sebagai Pihak Kedua (Pembeli);

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Suyono berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, setelah terlebih dahulu mendapat kuasa dari masing-masing pihak yang namanya tercantum dalam 174 Sertifikat Hak Milik tersebut yang mana terkait kuasa dari 174 orang yang mempunyai Sertifikat Hak Milik tersebut dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Surat Kuasa yang dibuat oleh Pejabat Yang Berwenang yaitu Notaris;

Halaman 105 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah mempunyai alas hak yang sempurna (Sertifikat Hak Milik), maka pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan tegas objek tersebut adalah merupakan objek yang sempurna perolehannya, luasnya, letaknya ukurannya serta pemiliknya, yakni Tergugat;

Tegas hukumnya: objek perkara merupakan objek yang telah mempunyai kepastian hukum, baik kepemilikannya, luasnya maupun letaknya (vide pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

4. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 18 point ke-4 adalah tidak benar karena Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH yang bertindak sebagai Pihak Pertama (penjual) adalah H. Suyono dan sebagai Pihak Kedua (Pembeli) adalah Aspin Tanadi (ic.Tergugat);

Bahwa Para Penggugat kelihatan kurang memahami sehingga membuat suatu kesimpulan sendiri bahwa H. Suyono mengalihkan dan menjual sendiri lahan sebahagian milik Anggota Koperasi Unit Desa Serba Guna seluas 348 Ha tersebut tanpa pemilik dari semua/sebahagian anggota-anggota KUD Serba Guna ikut tanda tangan melepaskan hak miliknya;

Bahwa H. Suyono mengalihkan lahan seluas 348 Ha yang telah mempunyai 174 Sertifikat Hak Milik dalam bertindak hukum untuk melakukan jual beli lahan tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH setelah terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa dari 174 orang pemilik lahan tersebut yang mana kuasa dari 174 orang pemegang Sertifikat Hak Milik tersebut dituangkan dalam akta autentik berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris;

5. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 19 point ke-5 adalah tidak benar karena Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah tanggal 10 Desember 2021 tersebut dibuat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang saat ini telah dikuasaidan diusahai oleh Tergugat;



Pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, arti hukumnya tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat tersebut, jelas perolehannya, jelas status hukumnya, jelas batas-batasnya dan jelas letak objeknya, sehingga secara juridis tidak diperlukan lagi uraian asal-usul dari mana harta tersebut didapati, dan apa dasar perolehannya:

6. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 19 point ke-6 adalah tidak benar karena Perolehan lahan milik Tergugat seluas 348 Ha tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH;
7. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 19 point ke-7 adalah tidak benar karena dalil tersebut adalah untuk memberikan suatu pencerahan berpikir kepada Para Penggugat untuk lebih memahami Surat perjanjian Jual Beli yang diklaim Para Penggugat sebagai alas hak untuk mengkalim objek perkara seluas 118,89 Ha adalah merupakan akta dibawah tangan dan bukan merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pengugat karena Surat Perjanjian Jual Beli tersebut hanya diwaarmeking oleh Turut Tergugat dan juga agar Para Penggugat lebih memahami bagaimana konsekwensi hukum dari waarmeking tersebut dan setelah Para Penggugat mengetahui dan memahami apa itu waarmeking barulah Para Penggugat dapat membedakan mana akta yang autentik dan akta dibawah tangan sehingga sangat tidak tepat Para Penggugat menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dikeluarkan oleh Notaris (ic.Turut Tergugat) dan juga Surat Perjanjian Beli yang menjadi alas hak Para Penggugat adalah surat otentik;

Bahwa Surat perjanjian Jual Beli yang diklaim Para Penggugat sebagai alas hak untuk mengkalim objek perkara seluas 118,89 Ha adalah merupakan akta dibawah tangan karena hanya dibuat oleh pihak yang berkepentingan yaitu Penjual dan Pembeli dan dalam hal ini Turut Tergugat sebagai Notaris hanya melakukan Waarmeking;

Pasal 1868 KUHPerdato : suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Waarmerking adalah proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak/Para Pihak sebelumnya dan Konsekuensi hukum akta di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) yaitu notaris tidak menjamin kepastian isi dan tandatangan, hanya menjamin kepastian tanggal yang tercantum dalam akta. Terhadap akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi) notaris hanya menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan, tetapi terhadap isi akta tidak menjamin kepastiannya;

Bahwa pengaturan tentang Waarmerking/Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaries tersebut;

Halaman 108 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 20 point ke-8 adalah tidak benar karena Surat Perjanjian Jual Beli milik Para Penggugat adalah cacat hukum karena dibuat oleh Para Penggugat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sehingga sangat beralasan kalau Surat Perjanjian Jual Beli milik Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Suatu hal yang tidak dipahami oleh para Penggugat bahwa Surat perjanjian Jual beli Milik Para Penggugat yang dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara aquo ***bukan dikeluarkan oleh Turut Tergugat***, tetapi dalam hal ini Turut Tergugat sebagai Notaris hanya melakukan Waarmerking terhadap Surat Perjanjian Jual beli tersebut ;

Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah mempunyai alas hak yang sempurna (Sertifikat Hak Milik), maka pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan tegas objek tersebut adalah merupakan objek yang sempurna perolehannya, luasnya, letaknya ukurannya serta pemilikinya, yakni Tergugat;

Tegas hukumnya: objek perkara merupakan objek yang telah mempunyai kepastian hukum, baik kepemilikannya, luasnya maupun letaknya (vide pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

9. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 20 point ke-9 adalah tidak benar karena Tergugat menguagai dan mngusahai lahan seluas 348 Ha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin,SH;

Bahwa terkait dengan nama-nama 174 orang pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut semuanya telah memberikan Kuasa kepada H. Suyono yang mana kuasa dari 174 orang tersebut dituangkan dalam Akta Otentik yaitu Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris;

10. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 21 point ke-10 dan halaman 22 point ke-11 adalah tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai/menyerobot lahan aquo dan Tergugat menguasai dan mengusahai lahan seluas 348 Ha

Halaman 109 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



tersebut adalah berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual beli;

Tergugat sama sekali tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan perusakan tanaman sawit milik Para Penggugat dan terkait dengan laporan Polisi tahun 2015 tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan sepengetahuan Tergugat terhadap laporan polisi tersebut Penyidikannya telah dihentikan sejak tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/344/XII/2015/Reskrim tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa yang sebenarnya terhadap lahan milik Tergugatlah yang sering diganggu oleh orang lain seperti yang pernah dilakukan dan dilaporkan oleh seseorang dengan cara membuat Laporan Polisi Nomor : LP/28/III/2020/SU/PALAS/SPKT, tanggal 30 Maret 2020, atas nama Pelapor H. IBRAHIM DAULAY Als TORKIS DAULAY dan terlapor atas nama H. SUYONO atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dari KUHPidana dan terkait Laporan Polisi tersebut juga sudah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP2.Lid/13 b/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 September 2021;

11. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 22 point ke-12 adalah tidak benar karena secara defacto dan de jure Tergugat menguasai dan mengusahi lahan tersebut secara sah berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dari H. Suyono selaku Penerima Kuasa Jual kepada Aspin Tanadi yang dibuat oleh Notaris Julianta Perangin-Angin,SH atas tanah perkebunan seluas seluas 348 Ha dan telah bersertifikat Hak Milik (174 Sertifikat Hak Milik) sehingga sangat tidak beralasan Para Penggugat menyebutkan Tergugat telah membuat kerugian materil maupun moril bagi Para Pengugat;
12. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 22 point ke-13 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah membuat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sehingga sangat tidak tepat kalau Tergugat dimohon ditetapkan membayar sebesar Rp.48.129.600.000,- (empat puluh delapan milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
13. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 23 point ke-14 adalah tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap lahan yang katanya milik Para Penggugat dan suatu hal yang sangat

Halaman 110 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar kalau Para Penggugat keluar dari lokasi lahan milik Tergugat karena Para Penggugat tidak ada hak dan tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menduduki lahan milik Tergugat tersebut dan terkait dengan langkah upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat itu adalah merupakan hak Para Penggugat sepanjang Para Penggugat dapat membuktikannya;

14. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 23 point ke-15 adalah tidak benar karena Surat Perjanjian Jual Beli yang menjadi alas hak Para Penggugat selaku pemilik lahan seluas 118,89 Ha adalah akta dibawah tangan dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku karena Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan juga objek tanah yang dimaksud Para Penggugat tersebut bukanlah termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat tetapi berada di tempat/lokasi lain yaitu di sebelah Utara Aek Batang Kumuh Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah yang dimaksud oleh Penggugat I sebagai miliknya juga sudah pernah dijual kepada orang lain berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Lahan tanggal 10 Agustus 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan;
15. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 23 point ke-16 adalah tidak benar karena karena terhadap pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976. Intinya, tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti. Dalam perkara pengosongan rumah ini, permintaan menjatuhkan uang paksa ditolak hakim banding karena hakim sudah menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Permohonan kasasi dari tergugat ditolak Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung No. 3888K/Pdt/1994 dalam sengketa mengenai kepemilikan sebuah gedung di Surabaya. Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan dwangsom sebesar 500 ribu per hari. Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan permohonan uang paksa tersebut meskipun nilainya turun separuh. Mahkamah Agung membatalkan putusan banding, dan mengadili sendiri

Halaman 111 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini. Dalam amar kasasi, tidak ada lagi pembayaran uang paksa.

Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

16. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 23 point ke-17 adalah tidak benar karena dalil Para Penggugat tersebut seperti telah mendahului putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;
17. Bahwa replik Para Penggugat pada halaman 24 point ke-18 adalah tidak benar karena objek tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut bukan dilahan milik Tergugat tetapi letaknya berada di sebelah Utara Aek Batang Kumuh Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah yang dimaksud oleh Penggugat I sebagai miliknya juga sudah pernah dijual kepada orang lain berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Lahan tanggal 10 Agustus 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan;

Bahwa benar Penggugat I (ic. Dorman Hutabarat) telah mengalihkan lahan yang dibelinya dari Almarhum Rahmat Hutagalung Surat Pernyataan Pengalihan Lahan antara Dorman Hutabarat selaku Pihak Pertama dengan Ely Irwan Harahap dan H. Ibrahim Daulay sebagai Pihak Kedua tanggal 10 Agustus 2019 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan;

Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima duplik Tergugat dan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 112 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menyampaikan tanggapan (duplik) atas tanggapan Para Penggugat (replik), yakni sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menuliskan dalam eksepsinya tentang kedudukan dan kapasitas sebagai Turut Tergugat di dalam perkara a quo, melainkan Turut Tergugat hanya menjawab dan mengajukan eksepsi tentang salah orang (*error in persona*) dikarenakan Para Penggugat salah menyebutkan nama Turut Tergugat dalam gugatan tersebut, dan Obscur Libel dikarenakan identitas, Posita, dan petitum di dalam gugatan Para Penggugat berbeda dalam perkara a quo. Bahwa Turut Tergugat menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya Turut Tergugat tidak pernah mempermasalahkan atau membantah tentang di dudukannya Notaris Musa Daulae, SH, M.Kn sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat, melainkan nama Turut Tergugat yang di cantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sekali lagi kami tidak mengenal dan mengakuinya;
2. Bahwa pada bagian eksepsi poin nomor 4 (empat) dalam Replik Para Penggugat dapat kami jelaskan bahwa Para Penggugat tidak paham akan jawaban Turut Tergugat dalam eksepsinya yaitu *error in persona* dan Obscur Libel, dan eksepsi tentang *error in persona* dan Obscur Libel tidak dapat di bantah oleh Para Penggugat, maka kami beranggapan eksepsi kami tersebut di terima dan di benarkan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa pada bagian eksepsi poin nomor 5 (lima) dalam Replik Para Penggugat dapat kami jelaskan bahwa Para Penggugat lah yang tidak mengerti dan paham akan eksepsi Turut Tergugat pada persidangan sebelumnya, karena Turut Tergugat tidak pernah menjawab dalam eksepsinya tentang kapasitas dan kedudukan para pihak yang berperkara dalam perkara a quo. Tetapi hanya keteledoran (kurang hati-

Halaman 113 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati) dan kurang telitian Para Penggugatlah yang kami sampaikan dan kami bantah, sehingga kami mengajukan eksepsi yang sangat mempunyai dasar hukum;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa oleh karena jawaban Turut Tergugat di dalam jawabannya pada agenda persidangan sebelumnya, Para Penggugat tidak dapat membantah atau menyangkal jawaban dari pada Turut Tergugat, yang berarti bahwa Para Penggugat mengakui akan kebenaran jawaban Turut Tergugat tersebut;

Berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia** berpendapat lain, maka **Mohon Putusan** yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi absolut maupun relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dan relatif telah ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 23/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 26/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 21/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 19/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 20/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 25/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 24/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 22/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 14/WAR/MSD-NOT/2008 pada tanggal 5 November 2008, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 16/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 5 November 2008, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 02/WAR/MSD-NOT/2009 tanggal 19 Maret 2009, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 13/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 8 November 2008, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Foto-Foto Tanaman di rusak dan dibuang pada bulan Maret Tahun 2015, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 4 Agustus 2000 yang benar pada Tahun (2021), diberi tanda bukti P-16;

Halaman 115 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Surat Panggilan Ke – 1 kepada Penggugat I, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap / 39 /XII / 2015 / Reskrim, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada Tahun 2016, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 15/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 5 November 2008, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Kesepakatan di buat tanggal 10 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Gambar Peta Lokasi Areal Lahan Para Penggugat, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Ely Irwan Harahap, tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-9, P-13, P-14, P-17, P-21, yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-22, dan P-23 yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat, namun bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dengan memperhatikan relevansinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

1. Sugiarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dulunya adalah pekerja imas tumbang di lahan milik Penggugat I;
 - Bahwa seingat Saksi, luas lahan pekerjaan imas tumbang yang Saksi lakukan adalah sekitar 50 (lima puluh) hektar;
 - Bahwa Saksi mengerjakan imas tumbang tersebut selama 7 (tujuh) bulan);
 - Bahwa setelah Saksi selesai imas tumbang pohon, kemudian Saksi mengukur lahan;
 - Bahwa upah yang Saksi terima untuk melaksanakan imas tumbang adalah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bekerja selama 7 (tujuh) bulan di lahan Penggugat I, Saksi tidak bekerja lagi di lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan pembakaran di lokasi lahan emas tumbang tersebut;
 - Bahwa lahan Penggugat I awalnya hutan biasa;
 - Bahwa ketika Saksi menebang pepohonan di lahan Penggugat I, tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa yang membuat semua jalan di lahan Penggugat I, adalah Penggugat I;
 - Bahwa ketika Saksi datang ke lahan Penggugat I untuk melakukan emas tumbang, sudah ada jalan setapak, tetapi belum ada parit bekoan;
 - Bahwa Saksi berdomisili di KTMD Kepayangan;
 - Bahwa Saksi berdomisili di KTMD Kepayangan sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya Koperasi Unit Desa di sekitar wilayah/ lahan Penggugat I;
2. Ngadimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dulunya adalah pekerja di lahan milik Penggugat I;
 - Bahwa Saksi bekerja di lahan milik Penggugat I sejak Agustus 2011;
 - Bahwa yang Saksi lakukan di lahan milik Penggugat I adalah memasang pancang, membuat lubang dan menanam bibit sawit;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi tanami saat itu adalah sekitar 50 (lima puluh) hektar;
 - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan penanaman itu selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan melakukan penanaman sawit, Saksi masih melaksanakan aktivitas di lahan milik Penggugat I, yang mana Saksi disuruh Penggugat I untuk membuat rumah di lahan tersebut;
 - Bahwa upah yang Saksi terima dari kegiatan penanaman sawit di lahan Penggugat I tersebut adalah sekitar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pokok sawit;
 - Bahwa yang membuat jalan di lokasi lahan Penggugat I itu adalah Penggugat I sendiri;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan ketika alat berat dimasukkan ke lahan Penggugat I;
 - Bahwa daerah Aek Haramania tidak sama dengan Desa Huta Lombang;

Halaman 117 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nasip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dahulu mempekerjakan Saksi untuk menyiapkan bibit karet;
- Bahwa Saksi menyiapkan bibit karet sebanyak 42.000 (empat puluh dua ribu) batang;
- Bahwa Saksi beberapa kali mengantarkan bibit karet tersebut ke lokasi lahan Penggugat I, tidak sekaligus;
- Bahwa setiap batang bibit karet, Saksi dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat I hanya sebatas jual beli bibit saja;
- Bahwa Saksi masih melaksanakan aktivitas di lahan milik Penggugat I selama 6 (enam) bulan meskipun sudah selesai mengantarkan bibit karet;
- Bahwa Saksi menjual bibit karet tersebut dalam bentuk mata tidur;
- Bahwa Saksi mengantarkan bibit karet dalam bentuk mata tidur dan belum siap tanam, yang mana masih membutuhkan perawatan lagi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menanam, Saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah gugatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I ketika berada di KTMB pada tahun 2017;
- Bahwa yang membuat pancang adalah Ngadimin, sedangkan Saksi yang menyediakan bibit tanaman;
- Bahwa Saksi mendapat bibit dari kota Kisaran;
- Bahwa jumlah bibit yang Saksi peroleh adalah sekitar 42.000 (empat puluh dua ribu);
- Bahwa Saksi hanya mengajari cara menanam;
- Bahwa lokasi penanaman bibitnya adalah di Aek Karamania;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama mengenal Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat jalan setapak di lahan milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sungai yang berbatasan dengan lahan milik Penggugat I;

Halaman 118 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pohon akasia di sekitar lahan Penggugat I ketika pertama kali bekerja menyediakan bibit di lahan Penggugat I;
- Bahwa jalan menuju lokasi lahan Penggugat I tidak beraspal;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi lahan Penggugat I, dapat melalui Desa Huta Lombang, kemudian masuk dari Sangkilon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas Aek Haramania;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hak ulayat di lahan Penggugat I;

4. Idris Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah tanah;
- Bahwa Rahmad Hutagalung pernah memberikan kuasa kepada Ali Pimpin untuk mencari pembeli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Rahmad Hutagalung memiliki tanah di Aek Haramania;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sejak tahun tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mendapat komisi untuk mencari pembeli tanah;
- Bahwa setelah tanah Rahmad Hutagalung dibeli Penggugat I, tanah tersebut langsung dikelola oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pohon ditumbang di lahan Penggugat I tersebut kemudian ditanami dengan pokok karet;
- Bahwa selain tanaman karet ada juga ditanam pohon sawit di lahan Penggugat I;
- Bahwa Saksi menjadi kelapa desa pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengenal H. Suyono dan tahu cerita orang ada koperasi serba guna;
- Bahwa Saksi tahu jika H.Soyono ikut koperasi unit serba guna dari cerita Pak Elly;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika H. Suyono pernah menanda tangani akta jual beli;
- Bahwa Saksi dan Rahmad Hutagalung pernah pergi bersama ke lokasi lahan Penggugat I;
- Bahwa tanah Penggugat I tidak berbatas dengan tanah Koperasi Serba Guna;

Halaman 119 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmad Hutagalung tidak pernah menjual tanah kepada Ali Harahap;
- Bahwa Saksi mengenal anak Rahmad Hutagalung namanya Rijaldy Hutagalung;
- Bahwa Penggugat I memiliki lahan di Aek Haramania;
- Bahwa Saksi hanya tahu mengenai lahan Penggugat I saja;
- Bahwa Penggugat I pernah membeli tanah dari Rahmad Hutagalung pada tahun 2008;
- Bahwa Rahmad Hutagalung pernah memiliki lahan di daerah Aek Haramania;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Rahmad Hutagalung untuk melihat lahannya;
- Bahwa di Desa Huta Lombang, tidak ada tanah milik Rizaldy Hutagalung;
- Bahwa pada saat jual beli tanah antara Rahmad Hutagalung dan Penggugat I, Saksi tidak ada terlibat ;
- Bahwa jual beli tanah antara Rahmad Hutagalung dan Dorman Hutabarat terjadi pada tahun 2008 dan harganya saya tidak ingat ;

5. Hokben Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki kebun yang berdekatan dengan tanah Penggugat I;
- Bahwa Saksi memiliki kebun tersebut sejak Saksi membeli ladang itu;
- Bahwa jarak ladang/ kebun Saksi dengan lahan Penggugat I adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sejak Saksi membeli ladang di sekitar lahan Penggugat I;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat I hanya sebatas komunikasi biasa saja;
- Bahwa Saksi hanya sesekali bertemu dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan terkait kebun Penggugat I;
- Bahwa kebun Saksi berada di bandar Haramania, sekarang ini daerah tersebut juga disebut Aek Haramania;
- Bahwa Saksi lebih dahulu berkebun di Aek Haramania itu, yakni sejak tahun 2008, dibandingkan dengan Penggugat I, yang baru menyusul

Halaman 120 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berladang di daerah Aek Haramania setelah Saksi sudah berkebun selama 1 (satu) tahun di sana;

- Bahwa selain Penggugat I, Saksi tidak tahu siapa saja yang berkebun di daerah Aek Haramania;
- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Sipagabu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali datang ke kebun Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas kebun Penggugat I;
- Bahwa luas kebun Saksi sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa lahan kebun Saksi termasuk wilayah Desa Parsomba dan dulu lahan milik Saksi tersebut, Saksi beli dari seorang warga Latong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan di Aek Haramania itu adalah milik Penggugat I, karena Saksi melihat Penggugat I bekerja di kebun itu;
- Bahwa ada lahan perkebunan di samping lahan kebun Saksi, tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa di sekitar lahan kebun Saksi ada perkebunan PT RGM;
- Bahwa yang mengambil hasil kebun milik Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi setiap hari pergi ke kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak harus melewati gerbang biru untuk sampai ke lahan kebun Saksi, karena Saksi melewati jalan pintas melalui areal perkebunan PT SSL;
- Bahwa Saksi tidak melihat perumahan karyawan ketika berjalan menuju kebun Saksi;
- Bahwa lahan Saksi berbatas dengan parit kemudian baru lahan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I menanam tanaman di lahan milik Penggugat I, sampai sekarang Saksi tidak tahu kegiatan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Penggugat I sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di daerah Aek Haramania ada PT A3;
- Bahwa cara Saksi masuk ke ladang Saksi, yakni melalui Sipagabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jalan keluar-masuk ladang melalui jalan milik PT SSL;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jalur khusus mobil untuk masuk ke lahan perkebunan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada portal jalan;

Halaman 121 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ladang Saksi dengan ladang Penggugat I ada ladang yang Saksi tidak tahu kepemilikannya;
- Bahwa ada tanaman yang tumbuh di atas lahan yang Saksi tidak ketahui pemiliknya itu, yaitu pohon sawit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkebun di kebun Saksi;
- Bahwa lahan Saksi berbatasan dengan lahan PT SSL;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui apakah wilayah lahan Penggugat I masih termasuk wilayah Aek Haramaini atau tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sabturi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai parit galian Rahmad Hutagalung
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lahan yang berbatasan dengan sungai batang kumuh;
- Bahwa di atas tanah Penggugat I saat ini tidak ada tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 66 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, S.H., diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 127 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama SUSI HERLINA diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 23 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 129 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-6.
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama RIADY TANIZAL, diberi tanda Bukti T-7.
8. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 24 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-8.

Halaman 122 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 131 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-9.
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama RIADI TANIZAL, diberi tanda Bukti T-10.
11. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 26 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, S.H, diberi tanda Bukti T-11.
12. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 135 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-12.
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama ELLINE, diberi tanda Bukti T-13.
14. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 27 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-14.
15. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 137 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-15.
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 276 atas nama ELLINE, diberi tanda Bukti T-16.
17. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 28 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-17.
18. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 139 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-18.
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 277 atas nama ELLINE, diberi tanda Bukti T-19.
20. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-20.
21. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 141 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-21.
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 278 atas nama ELLINE, diberi tanda Bukti T-22.
23. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 30 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-23;

Halaman 123 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 143 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama FELISE KEINADE, diberi tanda Bukti T-25;
26. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 31 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-26.
27. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 145 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-27.
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama FELISE KEINADE, diberi tanda Bukti T-28.
29. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 32 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-29.
30. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 147 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-30.
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 294 atas nama LILIS, diberi tanda Bukti T-31.
32. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-32.
33. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 149 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-33.
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 295 atas nama LILIS, diberi tanda Bukti T-34.
35. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-35.
36. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 339 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-36.
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 atas nama DANI, diberi tanda Bukti T-37.
38. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 132 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-38.

Halaman 124 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 21 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-39.
40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama TRI ARTI, diberi tanda Bukti T-40.
41. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-41.
42. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 151 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-42.
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama SISWORO, diberi tanda Bukti T-43.
44. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 36 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-44.
45. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 153 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-45.
46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302 atas nama SUDARMANTO, diberi tanda Bukti T-46.
47. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 37 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-47.
48. Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 155 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-48.
49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama SUKESIH, diberi tanda Bukti T-49.
50. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 137 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-50.
51. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 29 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-51.
52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama MUSFIRAN, diberi tanda Bukti T-52.
53. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 38 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-53.

Halaman 125 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 157 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-54.
55. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 308 atas nama MEI MUSTIKA WULANDARI, diberi tanda Bukti T-55.
56. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 39 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-56.
57. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 159 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-57.
58. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama AGUSTINA ANGRIANI, diberi tanda Bukti T-58.
59. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 40 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-59.
60. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 161 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-60.
61. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 310 atas nama SUKMA WIDODO, diberi tanda Bukti T-61.
62. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 158 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-62.
63. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 57 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-63.
64. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama JEFRI APRI ANDANI, diberi tanda Bukti T-64.
65. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 162 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-65.
66. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 65 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-66.
67. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 312 atas nama ANDRI WIJAYA, diberi tanda Bukti T-67.
68. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 127 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-68.

Halaman 126 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 11 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-69.
70. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 313 atas nama ABDI MUGHLIS, diberi tanda Bukti T-70.
71. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 161 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-71.
72. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 63 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-72.
73. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama ARIS MUNANDAR, diberi tanda Bukti T-73.
74. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 41 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-74.
75. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 163 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-75.
76. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 316 atas nama SYAMSUL ANWAR, diberi tanda Bukti T-76.
77. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 131 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-77.
78. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 19 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-78.
79. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 319 atas nama SYALIM, diberi tanda Bukti T-79.
80. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 207 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-80.
81. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 101 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-81.
82. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 320 atas nama ASPALAS PAISAL, diberi tanda Bukti T-82.
83. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 43 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-83.

Halaman 127 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 165 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-84.
85. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 321 atas nama ROHANI, diberi tanda Bukti T-85.
86. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-86.
87. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 167 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-87.
88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama SUROJO, diberi tanda Bukti T-88.
89. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-89.
90. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 169 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-90.
91. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama EDI YANTO, diberi tanda Bukti T-91.
92. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-92.
93. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 171 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-93.
94. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 327 atas nama ALI HANAFIAH, diberi tanda Bukti T-94.
95. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 130 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-95.
96. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 17 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-96.
97. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama SUTINI, diberi tanda Bukti T-97.
98. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 128 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-98.

Halaman 128 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 13 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-99.
100. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 330 atas nama MAKDIAS, diberi tanda Bukti T-100.
101. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 47 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-101.
102. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 173 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-102.
103. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama RUSLI, diberi tanda Bukti T-103.
104. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 48 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-104.
105. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 341 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-105.
106. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas nama SALIYAH, diberi tanda Bukti T-106.
107. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 49 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-107.
108. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 175 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-108.
109. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama SUBIRMAN, diberi tanda Bukti T-109.
110. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 50 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-110.
111. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 177 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-111.
112. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 341 atas nama SUMI, diberi tanda Bukti T-112.
113. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-113.

Halaman 129 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 61 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-114.
115. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 345 atas nama DEWI HASIBUAN, diberi tanda ... Bukti T-115.
116. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 129 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-116.
117. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-117.
118. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 346 atas nama UNTUNG, diberi tanda Bukti T-118.
119. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 159 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-119.
120. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 59 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-120.
121. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 348 atas nama BISRI, diberi tanda Bukti T-121.
122. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-122.
123. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 179 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-123.
124. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas nama KERMAN, diberi tanda Bukti T-124.
125. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 198 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-125.
126. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 93 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-126.
127. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 350 atas nama HARAPAN MANULLANG, diberi tanda ... Bukti T-127.
128. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 119 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-128.

Halaman 130 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 09 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-129.
130. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama SALBINAH, diberi tanda Bukti T-130.
131. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 53 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-131.
132. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 181 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-132.
133. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 354 atas nama HAIKUDIN, diberi tanda Bukti T-133.
134. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 54 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-134.
135. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 183 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-135.
136. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 355 atas nama SUTINI, diberi tanda Bukti T-136.
137. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 163 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-137.
138. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 67 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-138.
139. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama SELAMET, diberi tanda Bukti T-139.
140. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-140.
141. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 235 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-141.
142. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 363 atas nama TINGGAL, diberi tanda Bukti T-142.
143. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-143.

Halaman 131 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 237 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-144.
145. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 364 atas nama TARSO, diberi tanda Bukti T-145.
146. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 36 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-146.
147. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 239 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-147.
148. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 365 atas nama ARI LAKSONO, diberi tanda Bukti T-148.
149. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 41 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-149.
150. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 249 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-150.
151. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 366 atas nama SUDARMI, diberi tanda Bukti T-151.
152. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 42 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-152.
153. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 251 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-153.
154. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367 atas nama LASMINAH, diberi tanda Bukti T-154.
155. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 43 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-155.
156. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 253 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-156.
157. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 368 atas nama SUDARSIH, diberi tanda Bukti T-157.
158. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 40 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-158.

Halaman 132 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 247 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-159.
160. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 369 atas nama BIRMANTO, diberi tanda .. Bukti T160.
161. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 37 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-161.
162. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 241 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-162.
163. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama SUWONO, diberi tanda Bukti T163.
164. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-164.
165. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 245 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-165.
166. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama SYAHRUDI, diberi tanda Bukti T-166.
167. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 193 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-167.
168. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 89 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-168.
169. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama KACIMAN, diberi tanda Bukti T-169.
170. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 190 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-170.
171. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 337 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-171.
172. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 373 atas nama MUMIARASAN, diberi tanda .. Bukti T-172.
173. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 38 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-173.

Halaman 133 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 243 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-174.
175. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 377 atas nama HERFIN HARAHAAP, diberi tanda .. Bukti T-175.
176. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 199 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-176.
177. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 95 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-177.
178. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 378 atas nama SURONO, diberi tanda Bukti T-178.
179. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 200 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-179.
180. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 97 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-180.
181. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 379 atas nama BANAR, diberi tanda Bukti T-181.
182. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-182.
183. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 255 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-183.
184. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 380 atas nama KARMI, diberi tanda Bukti T-184.
185. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-185.
186. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 261 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-186.
187. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama MAKMUR HANIFAH, diberi tanda ... Bukti T-187.
188. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 54 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-188.

Halaman 134 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 267 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-189.
190. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 383 atas nama SARJONO, diberi tanda Bukti T-190.
191. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 52 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-191.
192. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 263 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-192.
193. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 384 atas nama SRI DEWI HERNAWATI, diberi tanda Bukti T-193.
194. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 182 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-194.
195. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 85 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-195.
196. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 385 atas nama PONIRAN, diberi tanda Bukti T-196.
197. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 164 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-197.
198. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 69 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-198.
199. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama HAIRUL ANWAR, diberi tanda Bukti T-199.
200. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 166 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-200.
201. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 71 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-201.
202. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 390 atas nama MISDARMANSYAH, diberi tanda Bukti T-202.
203. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 55 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-203.

Halaman 135 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 269 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-204.
205. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 391 atas nama BAHIRMANSYAH, diberi tanda Bukti T-205.
206. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 216 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-206.
207. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 113 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-207.
208. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 393 atas nama M. KASIM, diberi tanda Bukti T-208.
209. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 191 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-209.
210. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 87 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-210.
211. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama JAMARI, diberi tanda Bukti T-211.
212. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 58 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-212.
213. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 271 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-213.
214. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 398 atas nama DAHLAN LINTANG, diberi tanda Bukti T-214.
215. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 59 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-215.
216. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 273 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-216.
217. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 403 atas nama JUMIAR ZAMAN, diberi tanda Bukti T-217.
218. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 60 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-218.

Halaman 136 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 275 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-219.
220. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 412 atas nama SANUSI NASUTION, diberi tanda Bukti T-220.
221. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 61 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-221.
222. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 277 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-222.
223. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 414 atas nama SAFIAN HARUN, diberi tanda Bukti T-223.
224. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 133 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-224.
225. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 23 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-225.
226. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama SOLEH HASIBUAN, diberi tanda Bukti T-226.
227. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-227.
228. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 279 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-228.
229. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 416 atas nama HARTIMAH SIREGAR, diberi tanda Bukti T-229.
230. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 169 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-230.
231. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 73 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-231.
232. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 417 atas nama SUNGKONO, diberi tanda Bukti T-232.
233. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-233.

Halaman 137 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 281 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-234.
235. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama RUDILI SIREGAR, diberi tanda Bukti T-235.
236. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 64 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-236.
237. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 283 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-237.
238. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 421 atas nama MARLINA LUBIS, diberi tanda Bukti T-238.
239. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-239.
240. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 257 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-240.
241. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 422 atas nama UMMI KALSUM, diberi tanda Bukti T-241.
242. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 47 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-242.
243. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 259 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-243.
244. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 423 atas nama MAISAROH, diberi tanda Bukti T-244.
245. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 195 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-245.
246. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 91 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-246.
247. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 426 atas nama ZAENAL PUNGKUT, diberi tanda Bukti T-247.
248. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 117 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-248.

Halaman 138 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 07 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-249.
250. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 431 atas nama MANGASA SIAHAAN, diberi tanda Bukti T-250.
251. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 141 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-251.
252. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 33 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-252.
253. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 432 atas nama COKONI, diberi tanda Bukti T-253.
254. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 147 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-254.
255. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 41 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-255.
256. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 433 atas nama AKMAL, diberi tanda Bukti T-256.
257. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 172 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-257.
258. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 75 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-258.
259. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama HASBULAN RANGKUTI, diberi tanda .. Bukti T-259.
260. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 95 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-260.
261. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 329 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-261.
262. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama TGM. FAUZI, diberi tanda Bukti T-262.
263. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 89 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-263.

Halaman 139 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 321 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-264.
265. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama RAMUZUN, diberi tanda Bukti T-265.
266. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 93 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-266.
267. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 327 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-267.
268. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 441 atas nama RAJA MALIM PURBA, diberi tanda Bukti T-268.
269. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-269.
270. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 309 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-270.
271. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 444 atas nama HARIMAN SIHITE, diberi tanda Bukti T-271.
272. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 85 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-272.
273. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 333 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-273.
274. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 445 atas nama MAJUTI NASUTION, diberi tanda Bukti T-274.
275. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 81 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-275.
276. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 331 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-276.
277. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 446 atas nama SAAT K, diberi tanda Bukti T-277.
278. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 82 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-278.

Halaman 140 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 313 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-279.
280. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 447 atas nama DESMAN SINAGA, diberi tanda Bukti T-280.
281. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 142 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-281.
282. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 35 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-282.
283. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 448 atas nama P. SUDIANTO, diberi tanda Bukti T-283.
284. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 146 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-284.
285. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 39 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-284.
286. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 451 atas nama SUPRIANTO, diberi tanda Bukti T-286.
287. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-287.
288. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 305 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-288.
289. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 452 atas nama PARIO SUKMAN, diberi tanda Bukti T-289.
290. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 134 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-290.
291. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 25 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-291.
292. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama SETOE SOEGENG, diberi tanda Bukti T-292.
293. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 138 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-293.

Halaman 141 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 335 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-294.
295. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 455 atas nama ZULFENDI, diberi tanda Bukti T-295.
296. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 91 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-296.
297. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 325 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-297.
298. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 458 atas nama SYOFIAN, diberi tanda Bukti T-298.
299. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 94 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-299.
300. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 345 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-300.
301. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 459 atas nama SIRUN, diberi tanda Bukti T-301.
302. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 83 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-302.
303. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 315 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-303.
304. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 462 atas nama M. HUSIN NASUTION, diberi tanda Bukti T304.
305. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 88 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-305.
306. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 343 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-306.
307. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 468 atas nama MUCHTAR HANAFI, diberi tanda Bukti T-307.
308. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 75 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-308.

Halaman 142 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 303 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-309.
310. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 475 atas nama HANIYAH, diberi tanda Bukti T-310.
311. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 65 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-311.
312. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 285 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-312.
313. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 477 atas nama ROBERT LUMBAN TOBING, diberi tanda Bukti T-313.
314. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 174 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-314.
315. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 77 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-315.
316. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 478 atas nama ANS MALIK, diberi tanda Bukti T-316.
317. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 66 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-317.
318. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 287 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-318.
319. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 485 atas nama MUJAMIL, diberi tanda Bukti T-319.
320. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 139 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-320.
321. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 31 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-321.
322. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 486 atas nama ZULKIFLI, diberi tanda Bukti T322.
323. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-323.

Halaman 143 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 289 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-324.
325. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 487 atas nama ELY DIARJO, diberi tanda Bukti T-325.
326. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 68 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-326.
327. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 291 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-327.
328. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 488 atas nama PONIJAN, diberi tanda Bukti T-328.
329. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 69 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-329.
330. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 293 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-330.
331. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 491 atas nama RATMIN, diberi tanda Bukti T-331.
332. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-332.
333. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 295 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-333.
334. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama PAERAN, diberi tanda Bukti T-334.
335. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 73 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-335.
336. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 301 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-336.
337. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 494 atas nama SUGITO, diberi tanda Bukti T-337.
338. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 74 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-338.

Halaman 144 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 331 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-339.
340. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 495 atas nama LEGIRAN, diberi tanda Bukti T-340.
341. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 71 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-341.
342. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 297 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-342.
343. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 497 atas nama PITER TARIGAN, diberi tanda Bukti T-343.
344. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 145 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-344.
345. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 37 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-345.
346. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 498 atas nama BASUKI KAWIT, diberi tanda Bukti T-346.
347. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 53 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-347.
348. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 265 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-348.
349. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 501 atas nama EMAWATI, diberi tanda Bukti T-349.
350. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 72 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-350.
351. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 299 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T351.
352. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama NURDIANSYAH, diberi tanda Bukti T-352.
353. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 218 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-353.

Halaman 145 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 117 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-354.
355. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 512 atas nama ZULHAM, diberi tanda Bukti T-355.
356. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 56 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-356.
357. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 185 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-357.
358. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama ARIFIN HARAHAHAP, diberi tanda Bukti T-358
359. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 57 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-359.
360. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 187 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-360.
361. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 519 atas nama ABDUL HAMID HARAHAHAP, diberi tanda Bukti T-361.
362. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 217 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-362.
363. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 115 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-363.
364. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas nama JAMIN, diberi tanda Bukti T-364.
365. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 59 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-365.
366. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 189 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-366.
367. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama ASMID HARDI, diberi tanda Bukti T-367.
368. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 212 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-368.

Halaman 146 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 109 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-369.
370. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 525 atas nama NASRUL, diberi tanda Bukti T-370.
371. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 61 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-371.
372. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 191 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-372.
373. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 527 atas nama KASUN, diberi tanda Bukti T-373.
374. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-374.
375. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 193 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-375.
376. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 529 atas nama ILHAM HASIBUAN, diberi tanda Bukti T-376.
377. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 63 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-377.
378. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 195 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-378.
379. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 530 atas nama UTOMO, diberi tanda Bukti T-379.
380. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 64 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-380.
381. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 197 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-381.
382. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 531 atas nama MULYADI, diberi tanda Bukti T-382.
383. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 65 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-383.

Halaman 147 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 199 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-384.
385. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 536 atas nama AMIT, diberi tanda Bukti T-385.
386. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 66 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-386.
387. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 201 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-387.
388. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 539 atas nama MACHMUT, diberi tanda Bukti T-388.
389. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-389.
390. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 203 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-390.
391. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 540 atas nama NGADIMIN, diberi tanda Bukti T-391.
392. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 68 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-392.
393. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 205 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-393.
394. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 541 atas nama SABAR, diberi tanda Bukti T-394.
395. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 228 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-395.
396. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 03 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-393.
397. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 543 atas nama GUNAWAN SYAFRI, diberi tanda Bukti T394.
398. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-398.

Halaman 148 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 207 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-399.
400. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 544 atas nama HAIRUL MUNIF, diberi tanda Bukti T-400.
401. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 71 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-401.
402. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 209 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-402.
403. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama ISMAIL, diberi tanda Bukti T-403.
404. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 72 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-404.
405. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 211 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-405.
406. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama JAMIN MARIONO, diberi tanda Bukti T-406.
407. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 205 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-407.
408. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 99 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-408.
409. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 548 atas nama DRA. DWI DIAR ESTELITA, diberi tanda Bukti T-409.
410. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 74 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-410.
411. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 213 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-411.
412. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 549 atas nama BENYAMIN PURBA, diberi tanda Bukti T-412.
413. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 224 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-413.

Halaman 149 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 121 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-414.
415. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama DIADUIN NASUTION, diberi tanda Bukti T-415.
416. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-416.
417. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 305 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-417.
418. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 452 atas nama PARIO SUKMA, diberi tanda Bukti T-418.
419. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 219 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-419.
420. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 119 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-420.
421. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama RAMLAN RITONGA, diberi tanda Bukti T-421.
422. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 156 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-422.
423. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 55 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-423.
424. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 558 atas nama ALI HARDI, diberi tanda Bukti T-424.
425. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 114 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-425.
426. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 349 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-426.
427. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 559 atas nama LEGIRAN DS, diberi tanda Bukti T-427.
428. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 78 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-428.

Halaman 150 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 217 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-429.
430. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 566 atas nama MASLIAN TANJUNG, diberi tanda Bukti T-430.
431. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 213 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-431.
432. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 111 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-432.
433. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 567 atas nama SUBARJO, diberi tanda Bukti T-433.
434. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-434.
435. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 219 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-435.
436. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 568 atas nama IRIAMAN RITONGA, diberi tanda Bukti T-436.
437. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 208 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-437.
438. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 103 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-438.
439. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama SARI, diberi tanda Bukti T-439.
440. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 115 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-440.
441. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 05 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-441.
442. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 580 atas nama YETTI, diberi tanda Bukti T-442.
443. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 82 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-443.

Halaman 151 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 221 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-444.
445. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 582 atas nama SUTOPO, diberi tanda Bukti T-445.
446. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 83 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-446.
447. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 223 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-447.
448. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 583 atas nama DAHLAN HASIBUAN, diberi tanda Bukti T-448.
449. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 84 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-449.
450. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 225 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-450.
451. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama EMAS HUTAJULU, diberi tanda Bukti T-451.
452. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 226 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-452.
453. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 123 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-453.
454. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 585 atas nama PRANOWO, diberi tanda Bukti T-454.
455. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 86 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-455.
456. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 227 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-456.
457. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama MAKIN, diberi tanda Bukti T-457.
458. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 87 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda . Bukti T-458.

Halaman 152 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 229 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-459.
460. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 588 atas nama USMAN LUBIS, diberi tanda Bukti T-460.
461. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 88 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda .. Bukti T-461.
462. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 231 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-462.
463. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 591 atas nama BAMBANG SUBIANTO, diberi tanda Bukti T-463.
464. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 149 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-464.
465. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 45 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-465.
466. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 592 atas nama EKO SUBIANTO, diberi tanda Bukti T-466.
467. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 178 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-467.
468. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 83 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-468.
469. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 594 atas nama AGUS WADI, diberi tanda Bukti T-469.
470. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 210 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-470.
471. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 107 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-471.
472. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 595 atas nama MADULUN SIREGAR, diberi tanda Bukti T-472.
473. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-473.

Halaman 153 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 233 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-474.
475. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 598 atas nama BORGO SIREGAR, diberi tanda Bukti T-475
476. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 157 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-476.
477. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 347 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-477.
478. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 599 atas nama PARLINDUNGAN, diberi tanda Bukti T-478.
479. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 154 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-479.
480. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 51 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-480.
481. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 600 atas nama PINAYUNG HASIBUAN, diberi tanda Bukti T-481.
482. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 151 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-482.
483. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 47 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-483.
484. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 602 atas nama KAHIRUDDIN MATONDANG, diberi tanda Bukti T-484.
485. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 87 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-485.
486. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 319 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-486.
487. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 605 atas nama IDRIS HASIBUAN, diberi tanda Bukti T-487.
488. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 227 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda . Bukti T-488.

Halaman 154 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 125 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-489.
490. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama SYAHRIL LUBIS , diberi tanda Bukti T-490.
491. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 86 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-491.
492. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 317 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-492.
493. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 616 atas nama BATARA HARAHAHAP, diberi tanda Bukti T-493.
494. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 176 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-494.
495. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 81 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-495.
496. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 617 atas nama MUSLIM PASARIBU , diberi tanda Bukti T-496.
497. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-497.
498. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 307 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-498.
499. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama ACHIRUDDIN, diberi tanda Bukti T-499.
500. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 209 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-500.
501. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 105 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-501.
502. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 619 atas nama BANGGAS HARAHAHAP , diberi tanda Bukti T-502.
503. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-503.

Halaman 155 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 323 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-504.
505. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama AMAN BADDER, diberi tanda Bukti T-505.
506. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 176 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-506.
507. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 79 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-507.
508. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 622 atas nama BONGGAL HARAHAHAP, diberi tanda Bukti T-508.
509. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 152 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-509.
510. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 49 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-510.
511. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 623 atas nama ADIL MAKMUR, diberi tanda Bukti T-511.
512. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 155 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-512.
513. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 53 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-513.
514. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 624 atas nama M. GOZALAULAYI D, diberi tanda Bukti T-514.
515. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 148 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-515.
516. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-516.
517. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MANTAR, diberi tanda Bukti T-517.
518. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-518.

Halaman 156 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 133 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-510.
520. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama LISNA TANIZAL, diberi tanda Bukti T-520.
521. Fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 136 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, diberi tanda Bukti T-521.
522. Fotokopi, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 27 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, diberi tanda Bukti T-522.
523. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama ASRI SAHRIN, diberi tanda Bukti T-523.
524. Fotokopi dari Fotokopi, Pengikatan Jual Beli Nomor 165 tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, diberi tanda Bukti T-524.
525. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 489 atas nama THIEN GUNAWAN AZ, diberi tanda Bukti T-525.
526. Fotokopi dari Fotokopi, Pengikatan Jual Beli Nomor 77 tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, diberi tanda Bukti T-526.
527. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas nama PRISAI INDRA YANI NST, diberi tanda Bukti T-527.
528. Fotokopi dari Fotokopi, Pengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, diberi tanda Bukti T-528.
529. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama HAZIJAH MANURUNG, diberi tanda Bukti T-529.
530. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Lahan tanggal 10 Agustus 2019 yang diketahui oleh kepala Desa Parsombahan Suhut Hasibuan dari Dorman Hutabarat (ic. Penggugat I) kepada Ely Irwan Harahap dan H. Ibrahim Daulay atas lahan yang terletak di Seberang Batang Kumu Desa Parsombahan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, diberi tanda Bukti T-530.
531. Fotokopi bukti panjar pembelian sebidang tanah yang berada diseberang Sungai batang Kumu Desa Parsombahan Lubuk Barumun Padang lawas Sumatera Utara tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda Bukti T-531.

Halaman 157 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/344/XII/2015/Reskrim, tanggal 18 Desember 2015 tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda Bukti T-532.
533. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2019, diberi tanda Bukti T-533.
534. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2.Lid/13 b/IX/2021/Reskrim, tanggal 17 September 2021, diberi tanda Bukti T-534.
535. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 15/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 05-11-2008, diberi tanda Bukti T-535.
536. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 16/WAR/MSD-NOT/2008 tanggal 05-11-2008, diberi tanda Bukti T-536.
537. Fotokopi Surat Penyerahan Kuasa tanggal 2 September 1995, diberi tanda Bukti T-547.
538. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Maret 2008, diberi tanda Bukti T-538.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-3, T-4, T-6, T-7, T-9, T-10, T-12, T-13, T-15, T-16, T-18, T-19, T-21, T-24, T-25, T-27, T-28, T-30, T-31, T-33, T-34, T-36, T-37, T-39, T-40, T-42, T-43, T-45, T-46, T-48, T-49, T-51, T-52, T-54, T-55, T-57, T-58, T-60, T-61, T-63, T-64, T-66, T-67, T-69, T-70, T-72, T-73, T-75, T-76, T-78, T-79, T-81, T-82, T-84, T-85, T-87, T-88, T-90, T-91, T-93, T-94, T-96, T-97, T-99, T-100, T-102, T-103, T-105, T-106, T-108, T-109, T-111, T-112, T-114, T-115, T-117, T-118, T-120, T-121, T-123, T-124, T-126, T-127, T-129, T-130, T-132, T-133, T-135, T-136, T-138, T-139, T-141, T-142, T-144, T-145, T-147, T-148, T-150, T-151, T-53, T-154, T-156, T-157, T-159, T-160, T-162, T-163, T-165, T-166, T-168, T-169, T-171, T-172, T-174, T-175, T-177, T-178, T-180, T-181, T-183, T-184, T-186, T-187, T-189, T-190, T-192, T-193, T-195, T-196, T-198, T-199, T-201, T-202, T-204, T-205, T-207, T-208, T-210, T-211, T-213, T-214, T-216, T-217, T-219, T-220, T-222, T-223, T-225, T-226, T-228, T-229, T-231, T-232, T-234, T-235, T-237, T-238, T-240, T-241, T-243, T-244, T-246, T-247, T-249, T-250, T-252, T-253, T-255, T-256, T-258, T-259, T-261, T-262, T-264, T-265, T-267, T-268, T-270, T-271, T-273, T-274, T-276, T-277, T-279, T-280, T-282, T-283, T-285, T-286, T-288, T-289, T-291, T-292, T-294, T-295, T-297, T-298, T-300, T-301, T-303, T-304, T-306, T-307, T-309, T-310, T-312, T-313, T-315, T-316, T-318, T-319, T-321, T-322, T-324, T-325, T-327, T-328, T-330, T-331, T-333, T-334, T-336, T-337, T-339, T-340, T-342, T-343, T-345, T-346, T-348, T-349, T-351, T-352, T-354, T-355, T-357, T-358, T-

Halaman 158 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360, T-361, T-363, T-364, T-366, T-367, T-369, T-370, T-372, T-373, T-375, T-376, T-378, T-379, T-381, T-382, T-384, T-385, T-387, T-388, T-390, T-391, T-393, T-394, T-396, T-397, T-399, T-400, T-402, T-403, T-405, T-406, T-408, T-409, T-411, T-412, T-414, T-415, T-417, T-418, T-420, T-421, T-423, T-424, T-426, T-427, T-429, T-430, T-432, T-433, T-435, T-436, T-438, T-439, T-441, T-442, T-444, T-445, T-447, T-448, T-450, T-451, T-453, T-454, T-456, T-457, T-459, T-460, T-462, T-463, T-465, T-466, T-468, T-469, T-471, T-472, T-474, T-475, T-477, T-478, T-480, T-481, T-483, T-484, T-486, T-487, T-489, T-490, T-492, T-493, T-495, T-496, T-498, T-499, T-501, T-502, T-504, T-505, T-507, T-508, T-510, T-511, T-513, T-514, T-516, T-517, T-519, T-520, T-522, T-523, T-524, T-525, T-526, T-527, T-528, T-529, T-530, T-531, 533, T-534, T-535, T-536 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat T-538, T-532, T-521, T-515, T-506, T-500, T-497, T-482, T-476, T-470, T-461, T-452, T-446, T-437, T-398, T-491, T-431, T-425, T-416, T-410, T-404, T-428, T-422, T-419, T-413, T-407, T-401, T-395, T-392, T-389, T-386, T-383, T-380, T-377, T-374, T-371, T-368, T-365, T-362, T-359, T-356, T-353, T-350, T-347, T-344, T-341, T-338, T-335, T-332, T-329, T-326, T-323, T-320, T-317, T-314, T-311, T-308, T-305, T-299, T-302, T-296, T-537, T-518, T-512, T-509, T-503, T-494, T-488, T-485, T-479, T-473, T-467, T-464, T-458, T-455, T-499, T-443, T-440, T-434, T-293, T-290, T-287, T-284, T-281, T-278, T-275, T-272, T-269, T-266, T-263, T-260, T-257, T-254, T-251, T-248, T-245, T-242, T-239, T-236, T-233, T-230, T-227, T-224, T-221, T-218, T-215, T-212, T-209, T-206, T-393, T-203, T-200, T-390, T-197, T-194, T-191, T-188, T-185, T-182, T-381, T-382, T-179, T-176, T-173, T-170, T-167, T-164, T-161, T-158, T-155, T-152, T-149, T-146, T-143, T-140, T-137, T-360, T-134, T-131, T-128, T-125, T-122, T-119, T-116, T-113, T-110, T-107, T-104, T-101, T-98, T-95, T-92, T-89, T-86, T-83, T-80, T-77, T-74, T-71, T-68, T-65, T-62, T-59, T-56, T-53, T-50, T-47, T-44, T-41, T-38, T-35, T-32, T-29, T-26, T-23, T-20, T-17, T-14, T-11, T-8, T-5, T-2, yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, namun bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dengan memperhatikan relevansinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:



1. Mulianto Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan yakni terkait adanya gugatan Penggugat I kepada Tergugat mengenai lahan;
 - Bahwa letak objek perkara Penggugat dan Tergugat berada di Desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa objek sengketa yang di klaim Penggugat I sebagai lahannya adalah lahan perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika lahan yang diklaim Penggugat I bukan lahan miliknya sendiri karena sebelumnya, Saksi ikut pemeriksaan setempat, pada saat itu lahan yang ditunjuk Penggugat I adalah lahan milik PT A3 atau PT Agro Asia Abadi;
 - Bahwa setahu Saksi, PT A3 tidak ada kaitannya dengan Tergugat;
 - Bahwa di sekitar lahan sengketa memang ada lahan Tergugat seluas 348 hektar, namun yang Saksi tahu bukan termasuk lahan yang menjadi objek pemeriksaan setempat yang lalu;
 - Bahwa lahan seluas 348 hektar tersebut adalah bagian dari sekitar 1200 hektar lahan yang diserahkan oleh 8 (delapan) desa termasuk desa tempat tinggal Saksi yaitu Desa Sangkilon, Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa lahan dari 8 (delapan) desa tersebut diserahkan kepada H. Suyono selaku Pengelola Koperasi Serba Guna;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui mengenai lahan yang diserahkan 8 (delapan) desa tersebut karena Saksi mempunyai data sendiri dan Saksi mendengar cerita dari uda kandung Saksi yang bernama Juber Harahap, yang mana uda Saksi (alm) Juber Harahap adalah Kepala Desa Sangkilon yang ikut menyerahkan lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan lahan tersebut;
 - Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan bukti surat T-537 kemudian Saksi menerangkan jika surat tersebut adalah bukti penyerahan lahan dari kepada H. Suyono, yang mana pada urutan nomor 5 (lima) adalah nama kerabat Saksi yaitu Kepala Desa Sangkilon bernama H. Juber Harahap;
 - Bahwa Saksi mengenal Idris Hasibuan, yang mana pada tahun 1995, Idris Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Huta Lombang dan Idris Hasibuan termasuk kepala desa yang menyerahkan lahan kepada H. Suyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Idris Hasibuan mengetahui mengenai peruntukan penyerahan lahan itu;
- Bahwa Tergugat memiliki lahan seluas 348 hektar dan ada alas haknya berupa sertifikat hak milik atas nama anggota koperasi;
- Bahwa Dorman Hutabarat dan Para Penggugat lainnya tidak termasuk sebagai anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat bukan anggota koperasi berdasarkan surat pernyataan 8 (delapan) desa;
- Bahwa selain kepada Tergugat, sisa tanah dari total 1200 hektar, dijual Koperasi Serba Guna kepada PT Agro Asia Abadi atau PT A3;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan yang menjadi objek sengketa dulunya adalah lahan milik KUD Serba Guna karena ketika masih kecil, ketika Saksi hendak mengambil kayu, Saksi diusir oleh pengurus KUD Serba Guna karena lahan tersebut dikatakan adalah milik KUD Serba Guna, kemudian berlanjut pada tahun 2016, Saksi diusir oleh anggota Brimob selaku pihak pengamanan di Koperasi Usaha Serba Guna;
- Bahwa sebelumnya, Saksi diberi pesan oleh Sdr. Tholib yaitu jika ada pengacara yang profesional, tolong beritahu kepada Sdr. Tholib, kemudian Saksi merekomendasikan Sdr. Faisal (Kuasa Hukum Para Penggugat) karena Saksi menganggap jika Sdr. Faisal adalah pengacara yang profesional. Setelah itu, Sdr. Tholib menghubungi Penggugat I, yang mana pada waktu itu Penggugat I sedang berada di Riau, yang mana maksud Sdr. Tholib menghubungi Penggugat I yakni agar Penggugat I menunjukkan data-data dan lokasi tanah kepada Sdr. Faisal. Ketika melihat lokasi tanah Penggugat I, Saksi dan Sdr. Rijaldi Hutagalung ikut. Tetapi saat itu ada pernyataan dari Sdr. Rijaldi Hutagalung atau anak dari alm. Rahmad Hutagalung yang mengatakan bahwa lokasi tanah milik Penggugat I bukan berada di lokasi objek sengketa saat ini. Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat I saat itu, tetapi Penggugat I malah menggugat Sdr. Aspin Tanadi, bukan Sdr. Rijaldi Hutagalung;
- Bahwa pernyataan Rijaldi Hutagalung saat itu yakni letak tanah Penggugat I bukan di lokasi objek sengketa saat ini, jadi Saksi sempat mempertanyakan pada waktu bertemu dengan Penggugat I, mengapa Tergugat yang digugat dan bukan Rijaldi Hutagalung, jawaban Penggugat saat itu "nantilah itu dipikirkan";

Halaman 161 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal Saksi mempertanyakan alasan Penggugat I menggugat Tergugat, Saksi tidak ingat persis, tetapi masih pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat tentang lokasi tanah Penggugat I yang sebenarnya tetapi Saksi percaya dengan ucapan dari Sdr. Rijaldi Hutagalung tersebut;
- Bahwa mengenai lokasi tanah Penggugat I yang sebenarnya tidak ada dibahas oleh Sdr. Rijaldi Hutagalung saat itu;
- Bahwa yang menjual tanah KUD Serba Guna kepada Tergugat adalah H. Suyono selaku pengurus Koperasi Serba Guna;
- Bahwa menurut keterangan H. Suyono, dia mendapatkan Kuasa dari anggota koperasi untuk menjual lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi mengenal H. Suyono dan sering bertemu serta sering berkomunikasi, terakhir Saksi berkomunikasi dengan H. Suyono pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada tanah adat yang diserahkan kepada H. Suyono selaku pengurus Koperasi pada waktu itu. Lagi pula untuk mengelola lahan KUD Serba Guna, H. Suyono harus mengajukan izin kepada pemerintah setempat, sehingga dengan adanya izin tersebut, dapat dikatakan lahan KUD Serba Guna bukanlah tanah adat;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap pihak Polres Tapsel;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan demo kepada Koperasi;
- Bahwa karena ada perdamaian, maka Saksi dapat dibebaskan setelah ditangkap;
- Bahwa Idris Hasibuan tidak ada menyuruh Saksi mengambil buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perdamaannya;
- Bahwa Saksi mengikuti pemeriksaan setempat karena dipanggil oleh Nagori Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan tidak digaji;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika penyerahan tanah dari Desa kepada KUD, yang hadir pada waktu itu adalah uda Saksi yang bernama H. Jubeir Harahap selaku Kepala Desa Sangkilon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki lahan di dekat objek sengketa, karena Saksi pernah datang ke Medan, kemudian disana Tergugat menceritakan jika Tergugat memperoleh lahan dari Koperasi seluas 348 hektar;

Halaman 162 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Tergugat ada di sebelah timur tanah PT A3;
- Bahwa lokasi objek perkara berbeda dengan lokasi lahan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah Para Penggugat;

2. Mohd. Tauhid Adsri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan yakni terkait adanya gugatan Penggugat I kepada Tergugat mengenai lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal gugatan tersebut dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat memberitahu gugatan tersebut karena Saksi sering ke kantor Tergugat untuk mendampingi Pengacara untuk pengalaman. Saksi sendiri adalah Mahasiswa Fakultas Hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek perkara yaitu di Desa Parsombaan Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa di atas tanah yang diklaim milik Penggugat I, di atas tanahnya ditanami pokok sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena Saksi sudah 2 (dua) kali ke lokasi tersebut, yaitu ketika Saksi mengikuti pemeriksaan setempat dan sebelum itu, Saksi pernah ke lokasi objek sengketa terkait adanya laporan penipuan di atas tanah sengketa tersebut dan Saksi mengikuti proses cek TKP;
- Bahwa masalah pidana yang terjadi waktu itu yakni terkait dilaporkannya H.Suyono dan yang melaporkan adalah H. Daulay;
- Bahwa lahan/tanah yang dilaporkan terkait tindak pidana tersebut dan tanah yang baru saja dilakukan pemeriksaan setempat adalah objek atau lokasi yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, penyelidikan terhadap kasus tindak pidana di lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa, telah dihentikan;
- Bahwa Saksi mengenai penghentian tersebut, karena Saksi ikut mengambil SP3 ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa teman Saksi mengambil SP3 tersebut adalah Sahrizal Effendi Lubis;
- Bahwa pada saat-saat jam kuliah, Saksi tidak ikut mendampingi Pengacara;
- Bahwa mengenai hukum perdata Saksi tidak tahu;

Halaman 163 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tolong Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada perkara tentang lahan;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 akhir, kemudian Saksi terpilih kembali kepada Desa sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika di Desa Siali-Ali ada perkebunan sawit milik PT A3 dan ada perkebunan sawit milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Surat Domisili Perusahaan PT A3;
 - Bahwa domisili PT Agro Asia Abadi sekarang di Desa Siali-Ali ;
 - Bahwa Desa Siali-Ali dahulunya adalah Desa Parsombaan;
 - Bahwa PT Asia Agro Abadi memperoleh lahannya dari Koperasi Serba Guna;
4. Nagori Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada masalah lahan yang melibatkan Penggugat I dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, anggota Koperasi Serba Guna sekitar 450 (empat ratus lima puluh) orang pada tahun 2015 ;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi KUD serba guna nomor urut 1 (pertama);
 - Bahwa Koperasi Serba Guna berdiri sejak tahun 1996;
 - Bahwa awalnya pengakuan Kepala Desa, lahan Koperasi tersebut adalah tanah adat namun kemudian diganti menjadi kawasan;
 - Bahwa Saksi, tahun 2010 tim dari Kementerian Kehutanan datang ke lokasi tanah adat itu, kemudian semua pihak yang menimbulkan masalah lahan ditangkap, termasuk pengurus Koperasi Serba Guna yaitu H. Suyono dkk;
 - Bahwa sudah dibuat kepengurusan yang baru yaitu Erwin Harahap sebagai ketua, kemudian pengurus yang baru melakukan permohonan kepada pihak kementerian supaya lahan itu dibebaskan dari status "kawasan";
 - Bahwa Saksi datang ke areal kebun PT A3 jika ada kepentingan saja, misalnya seperti mengikuti pemeriksaan setempat yang lalu;

Halaman 164 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, lahan yang ditunjuk Penggugat I ketika pemeriksaan setempat dulunya adalah lahan Koperasi Serbaguna;
 - Bahwa yang menguasai lahan objek sengketa saat ini adalah PT Agro Asia Abadi;
 - Bahwa Saksi pernah turun ke objek sengketa terkait laporan Polisi yang dilakukan Penggugat I, Saksi saat itu menjadi Saksi;
 - Bahwa lokasi yang pada saat sidang lapangan adalah lokasi yang dilakukan cek TKP terkait laporan Penggugat I dan kawan-kawannya;
 - Bahwa ketika Saksi meninjau TKP laporan pidana Penggugat I, Saksi bersama mantan Kepala Desa, pihak Penggugat I dan pihak koperasi ada di situ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan dari anak Rahmad Hutagalung yang bernama Ahmad Rizaldy Hutagalung;
 - Bahwa sekarang laporan Penggugat I sudah di SP3 atau diberhentikan
 - Bahwa Saksi mengenal Hokben Sinaga, panggilannya adalah Sinaga Panjang, kebun Sinaga berada di sebelah barat PT A3, lahannya di luar parit bekoan KUD Serba Guna, jarak kebun Hokben Sinaga dari PT A3 sekitar 1 Km;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat keanggotaan Koperasi Serba Guna;
 - Bahwa Kepala Desa pernah menyerahkan tanah kawasan kepada pengurus koperasi, tetapi pengurus koperasi tersebut sudah tertangkap pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak lagi menjadi anggota koperasi;
 - Bahwa Saksi tidak lagi menjadi anggota koperasi karena meminta pemulangan jasa anggota koperasi;
 - Bahwa Saksi keluar dari koperasi karena tidak dipedulikan pengurus;
 - Bahwa yang meminta pemulangan jasa ada 4 (empat) orang yaitu Lukman Silalahi, Ramlan Hasibuan dan Aman Simamora, dan Saksi;
 - Bahwa lahan Tergugat berada di sebelah timur lahan PT A3;
 - Bahwa PT A3 memiliki Pegawai;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak mempunyai perusahaan perkebunan;
 - Bahwa
5. Soesilo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena lahan PT A3 yang digugat;
 - Bahwa Saksi adalah manajer PT A3 sampai sekarang sejak tahun 2019;

Halaman 165 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan PT A3 sekitar 900 hektar;
- Bahwa awalnya lahan PT A3 adalah lahan milik Koperasi Serbaguna yang diambil alih oleh PT A3 seluas 900 hektar;
- Bahwa alas hak PT A3 terhadap lahan tersebut adalah sertifikat;
- Bahwa PT A3 adalah Perseroan Terbatas ;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, Tergugat sendiri memiliki kebun di sebelah timur kebun PT A3;
- Bahwa batas lahan PT A3 adalah: sebelah utara berbatasan dengan Sungai Batang Kumu, sebelah selatan berbatasan dengan PT SSL, sebelah barat berbatasan dengan lahan bermarga Sinaga 2 (dua) orang dan PT SSL, sebelah timur berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena kebetulan Saksi melamar di PT A3 dan bertemu Tergugat ketika sedang kunjungan;
- Bahwa PT A3 memiliki karyawan sendiri;
- Bahwa lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat I saat pemeriksaan setempat adalah milik PT A3;
- Bahwa lahan yang ditunjuk Penggugat I ketika pemeriksaan setempat adalah milik PT A3 Blok E9;
- Bahwa tidak ada parit bekoan yang berbatasan dengan tanah yang diklaim Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hukben Sinaga tetapi "Sinaga Panjang" kenal, Saksi melihat Hukben Sinaga melakukan aktivitasnya di lahan miliknya yang berada di luar parit gajah;
- Bahwa PT A3 mengurus keterangan domisili pada tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I di lahan yang diklaimnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen yang berkaitan dengan Penggugat I;
- Bahwa lahan Tergugat Sebelah timur PT.A3;
- Bahwa PT A3 memiliki pegawainya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak punya perusahaan hanya kebun saja;
- Bahwa Saksi menjadi manajer PT A3 sejak tahun 2019 baru kali ini ada masalah dan Saksi dijadikan saksi oleh Pengacara;
- Bahwa tidak ada pembongkaran atau sengketa selama Saksi menjadi manajer;

Halaman 166 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tapi sebelum dia meninggal dia dulu adalah Humas di PT A3 dan dia meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa PT A3 berdiri sejak tahun 2017, daerahnya Desa Siali-Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Tergugat memiliki saham di PT A3;
- Bahwa Pemegang saham terbesar di PT A3 adalah saudara RUSDI ;
- Bahwa penanaman bibit dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa Pengalihan terjadi pada tahun 2015 setelah KUD menang baru dialihkan ke PT.A3;
- Bahwa tidak penambahan luas pada PT A3, tetap lahan PT A3 adalah 900 (sembilan ratus) hektar;
- Bahwa Eli Irwan merupakan pengurus koperasi sampai dengan meninggal dunia dia masih menjabat pengurus koperasi serba guna ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan eksepsi selain menyangkut kompetensi mengadili absolut maupun relatif, yang mana secara garis besar, eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur karena bersifat kumulatif objektif;
2. Gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain kompetensi mengadili tersebut telah ditanggapi Para Penggugat dalam Repliknya, yang mana seluruh eksepsi Tergugat dibantah oleh Para Penggugat. Kemudian dalam tanggapan Tergugat

Halaman 167 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



(duplik) atas Replik Para Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, apabila salah satu materi eksepsi dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka materi eksepsi yang sudah dinyatakan beralasan hukum dan diterima tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Namun menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena tidak ada suatu aturan yang mengatur mengenai metode pertimbangan terhadap eksepsi, apakah secara berurutan atau alternatif ataupun dipertimbangkan seluruhnya, maka demi kepastian hukum serta untuk mencukupkan pertimbangan atas eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh materi eksepsi satu per satu, termasuk eksepsi Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang “gugatan Para Penggugat kabur karena bersifat kumulatif objektif”;

Menimbang, bahwa maksud Tergugat mengenai eksepsi “gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena bersifat kumulatif objektif”, yakni Para Penggugat menggabungkan tuntutan kepemilikan atas bidang-bidang tanah dalam satu gugatan namun tanpa menguraikan dengan rinci tentang panjang, lebar kepemilikan masing-masing, serta dimana letak objek masing-masing Para Penggugat apakah letaknya berdampingan (berbatasan masing-masing) antara satu objek dengan yang lainnya (objek tidak terperinci), sedangkan Para Penggugat wajib membuat rincian dimaksud karena melakukan penggabungan tuntutan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang gugatan bersifat kumulatif pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu, diperbolehkan atau tidaknya suatu kumulasi gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada kaidah hukum yang terdapat pada putusan Hakim/ Majelis Hakim terdahulu dan doktrin hukum yang berkembang;

Halaman 168 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan bersifat kumulatif yaitu penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (*samenvoeging van vordering*). Idealnya setiap tuntutan hukum tersebut dapat berdiri sendiri, dalam arti dapat dilakukan pengajuan gugatan secara tersendiri dan diperiksa serta diputus secara tersendiri pula. Namun karena adanya kaitan/ hubungan/ koneksitas tertentu, beberapa tuntutan tersebut dipadukan ke dalam satu gugatan, tidak lain untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan (*process doelmatigheid*), serta menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan meskipun materiuntutannya sama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada aturan tertulis dalam hukum acara perdata di Indonesia yang secara eksplisit mengatur mengenai kumulasi gugatan, pada dasarnya praktik peradilan di Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap adanya kumulasi gugatan, dalam arti berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kumulasi gugatan “tidak menyalahkan” jikalau suatu gugatan mengandung muatan kumulasi tuntutan dan hal tersebut tidak serta merta membuat suatu gugatan bersifat kabur (*obscuur libel*). Meskipun demikian, ada penekanan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu gugatan “diperbolehkan” bersifat kumulasi, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat, yaitu antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*);
2. Terdapat hubungan hukum, yaitu adanya hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat;

Menimbang, bahwa dalam praktik yang berkembang dan doktrin hukum, maka kumulasi gugatan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Kumulasi subjektif;
2. Kumulasi objektif;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok eksepsi tentang kumulasi gugatan yang disampaikan Tergugat adalah mengenai kumulasi objektif, maka Majelis Hakim hanya fokus untuk mempertimbangkan tentang kumulasi objektif dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kumulasi objektif (gugatan bersifat kumulatif objektif) adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, diketahui jika Para Penggugat masing-masing mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan peristiwa hukum yang berbeda-beda (tanggal dan subjeknya) meskipun sejenis bentuknya alas haknya, sehingga secara keseluruhan

Halaman 169 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada 12 (dua) belas bidang tanah yang diklaim adalah milik Para Penggugat, namun yang perlu digarisbawahi adalah 12 (dua) belas bidang tanah tersebut bukan milik Para Penggugat secara kolektif, melainkan masing-masing Para Penggugat mengklaim 1 (satu) bidang tanah untuk setiap Penggugat. Berdasarkan keadaan tersebut, maka tergambar jika ada kumulasi gugatan yang bersifat objektif dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974, penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, penggabungan demikian baik secara subjektif maupun objektif, tidak dapat dibenarkan. (M. Yahya Harahap., S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan – edisi kedua hlm.114);

Menimbang, bahwa selain adanya kaidah hukum di atas, timbul pula keyakinan bagi Majelis Hakim mengenai tidak adanya hubungan batin maupun hubungan hukum, baik itu secara objektif maupun subjektif dalam gugatan Para Penggugat. Keadaan tersebut tampak ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat, yang mana beberapa Penggugat saja yang hadir, tetapi beberapa Penggugat yang hadir tersebut tidak dapat menunjuk batas-batas lahan/ tanah yang diklaim milik Penggugat yang tidak hadir (tanah yang diklaim Priyono, Sabturi dan Yusuf Dalimunthe). Jika ada hubungan batin atau hubungan hukum di antara Para Penggugat dan bidang-bidang tanah yang diklaimnya, sudah tentu Para Penggugat mengetahui masing-masing bidang tanahnya dan mengetahui pula batas-batasnya, apalagi jika tanah yang di klaim tersebut berada pada satu lokasi. Seyogyanya tanah Penggugat yang lain menjadi batas dari tanah Penggugat yang lainnya, demikian seterusnya sehingga diketahui ada hubungan di antara masing-masing bidang tanah itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya hubungan batin yang erat maupun hubungan hukum di antara masing-masing objektif gugatan, maka seharusnya gugatan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tentang “gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena bersifat kumulatif objektif”, menurut Majelis Hakim beralasan hukum sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat yang bersifat kabur karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat, yang pada intinya

Halaman 170 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Tergugat menekankan bahwasanya “objek sengketa” merupakan milik Tergugat dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas “objek sengketa” tersebut, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas menjadikan “objek sengketa” menjadi bagian yang digugat dalam gugatan *a quo*. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kemudian, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, diatur bahwa mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Berdasarkan penjabaran tersebut, jelas bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan salah satu tanda bukti hak, oleh karena itu pula Majelis Hakim tidak membantah keberadaannya sebagai tanda bukti pemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik, tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar (kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976). Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menegaskan bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif, yang bermakna bahwa sertifikat hak atas tanah (termasuk SHM), diterima sebagai bukti yang benar secara yuridis selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, setiap orang (dalam hal ini Para Penggugat) memiliki kapasitas membuktikan sebaliknya objek yang diterangkan dalam SHM dimaksud, sepanjang ada bukti-bukti yang *valid* untuk itu. Meskipun demikian, tentang siapa yang benar-benar memiliki hak milik atas tanah, merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam pokok perkara karena terkait dengan pembuktian dengan alat-alat bukti, bukan dalam pertimbangan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tentang “gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat” tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya, yaitu “gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)”;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat mengenai “gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)”, yaitu dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak mengikutsertakan atau menjadikan H. Suyono maupun Rachmat Hutagalung sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, yang mana H. Suyono maupun Rachmat Hutagalung merupakan sumber perolehan hak atas tanah (objek sengketa), dalam hal ini Tergugat memperoleh hak atas objek sengketa dari H. Suyono, sedangkan Para Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa dari Rachmat Hutagalung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak adalah kurang lengkapnya pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat (atau turut tergugat). Pentingnya para pihak yang lengkap untuk ditarik dalam suatu gugatan tidak lain adalah untuk memperoleh fakta yang utuh, jelas dan konkrit atas suatu peristiwa perdata, sehingga dapat diambil suatu putusan yang benar-benar berlandaskan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat berbagai Putusan Mahkamah Agung yang mengandung kaidah pentingnya pihak-pihak secara lengkap untuk ditarik sebagai “pihak” dalam gugatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 mengandung kaidah bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 juga mengandung kaidah hukum yang sama, pada pokoknya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak, harus ikut digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa H. Suyono dan Rachmat Hutagalung mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa, termasuk dasar hukum H. Suyono menjual objek sengketa kepada Tergugat, demikian pula dengan Rachmat Hutagalung yang menjual objek sengketa kepada Para Penggugat. Oleh karena itu seharusnya H. Suyono dan Rachmat Hutagalung sebagai pihak ketiga selain Para Penggugat dan Tergugat, harus ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengenai pihak-pihak yang dijelaskan di atas, dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022, diperoleh fakta bahwasanya “objek sengketa” yang dimaksud oleh Para Penggugat, justru dikuasai oleh pihak ketiga yaitu PT Alam Agro Abadi (PT A3), bukan Tergugat secara *natuurlijk persoon*, bahkan Para Penggugat menyatakan tidak berafiliasi



dengan PT Alam Agro Abadi untuk mengolah “objek sengketa”. Adapun dalam gugatan Para Penggugat, PT Alam Agro Abadi tidak dijadikan sebagai pihak yang digugat oleh Para Penggugat. Seharusnya, oleh karena PT Alam Agro Abadi menguasai “objek sengketa”, maka PT Alam Agro Abadi harus ikut digugat Para Penggugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai “gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)” beralasan secara hukum, sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Turut Tergugat tentang “gugatan *error in persona*” yakni gugatan para Penggugat yang “salah orang” karena penulisan nama Turut Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah Musa Daulay, S.H., M.Kn., sedangkan nama Turut Tergugat berdasarkan SK.MEN.HUKUM DAN HAM RI NOMOR: C-358.HT.03.01-Th.2007 adalah Musa Daulae, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *error in persona* secara sederhana adalah kesalahan atau kekeliruan mengenai subjek hukum. Adapun klasifikasi *error in persona* dalam hukum perdata, Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan – Edisi Kedua)”, yakni sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in person*:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk *error in persona* yang dimaksud. Meskipun demikian, apabila meneliti materi eksepsi Turut Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi *error in persona* yang Turut Tergugat maksud adalah tentang “salah sasaran pihak yang digugat”, karena Turut Tergugat mengklaim tidak mengetahui atau mengenal nama yang Turut Tergugat yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah gugatan Para Penggugat “salah sasaran” terhadap Turut Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim, penulisan nama Musa Daulae, S.H., M.Kn., menjadi Musa Daulay, S.H., M.Kn., oleh Para Penggugat



dalam gugatannya, termasuk dalam kategori kesalahan redaksional dan masih dapat ditolerir, yang mana hanya satu huruf saja yang terjadi kesalahan pengetikan/penulisan, yaitu huruf “e” menjadi “y”, sehingga tidak serta merta kesalahan pengetikan (*clerical error*) seperti itu menjadi dasar *error in persona* atas Turut Tergugat. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *doelmatigheid*, jika hanya karena satu huruf saja, gugatan harus diperbaiki dan seluruh proses persidangan harus diulang. Perlu pula menjadi penekanan bahwa dalam persidangan perkara ini, Para Penggugat tidak menyangkal atau menyatakan keberatan mengenai keberadaan Turut Tergugat selama hadir dalam persidangan, sehingga dapat dimaknai jika Para Penggugat memang “menghendaki” Turut Tergugat yang hadir dalam persidangan adalah subjek hukum yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya. Disamping itu, Majelis Hakim dapat memperbaiki sendiri dalam pertimbangan pokok perkara, apabila berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata pencantuman nama yang seharusnya adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Turut Tergugat mengenai “gugatan *error in persona*”, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa maksud Turut Tergugat mengenai eksepsi “gugatan kabur (*obscuur libel*)” yakni petitum nomor 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat bertentangan dengan identitas dan posita, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa petitum nomor 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat adalah “menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menjabarkan lebih lanjut pertentangan antara petitum tersebut dengan posita gugatan, apakah salah satu posita, beberapa posita atau keseluruhan posita, dan bagaimana kaitannya dengan identitas gugatan. Seharusnya Turut Tergugat perlu mengelaborasi lagi materi eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa jikalau Majelis Hakim memaknai maksud eksepsi Turut Tergugat tersebut menjadi “bahwa pihak Tergugat berbeda pihak Turut Tergugat, sedangkan pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* hanyalah 1 (satu) subjek hukum saja, sehingga petitum nomor 10 Para Penggugat menjadi tidak jelas karena justru



menyebutkan Para Tergugat yang bermakna jamak”, maka menurut hemat Majelis Hakim, keadaan tersebut tidaklah cukup menjadi alasan kaburnya gugatan Para Penggugat. Masih ada poin-poin petitum lainnya dalam gugatan Para Penggugat yang masih relevan dengan posita gugatan. Lain halnya jika seluruh atau yang menjadi inti pokok dari petitum gugatan Para Penggugat berbeda dengan posita gugatan, misalnya pada posita berbicara tentang wanprestasi yang dilakukan tergugat, namun pada petitum justru meminta pengadilan menetapkan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Bagaimanapun inti pokok dari gugatan Para Penggugat bukanlah pada petitum nomor 10 (sepuluh) tersebut, selain itu, Majelis Hakim tidak wajib mengabulkan semua yang diminta dalam petitum (Putusan MA RI Nomor 1722 K/Pdt/1983 tanggal 19 Januari 1985). Jika Majelis Hakim memandang salah satu petitum tidak beralasan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan maupun kepatutan, Majelis Hakim dapat menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka eksepsi Turut Tergugat tentang “gugatan kabur (*obscuur libel*)” tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh materi eksepsi Tergugat maupun turut Tergugat, hanya eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena bersifat kumulatif objektif dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang menurut Majelis Hakim beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena bersifat kumulatif objektif dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena bersifat kumulatif objektif dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena bersifat kumulatif objektif dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Halaman 175 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh tanggal 22 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 176 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp 30.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5. Panggilan Turut Tergugat	Rp 300.000,00
6. PNB Panggilan	Rp 30.000,00
7. Biaya Pengiriman	Rp 46.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.000.000,00
9. PNB Pemberitahuan Putusan	Rp 30.000,00
10. Redaksi	Rp 10.000,00
11. Sumpah	Rp 20.000,00

Jumlah Rp1.726.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)